

MEMAHAMI HADIS MAYIT DI SIKSA SEBAB TANGISAN KELUARGANYA

Isa Ansori

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung

Email: isa.ansori@metrouniv.ac.id

Abstract

Hadith has an important position as the source of the second law after the Qur'an. It is often found that some of the hadith texts appear to conflict with each other either with the text of the hadith itself or the Qur'an. A person especially a hadith and / or legal expert needs to have the ability to complete the texts of the hadith or the Qur'an which sometimes seem to conflict with one another. The hadith about the deceased was tortured because of the crying of his family, is one example of a hadith that is contrary to the word of God that one cannot bear the guilt of others. With the approach of matan criticism (ilmnaqdal-matan), it is obtained that if the text of the hadith contradicts the Qur'anic texts, then the texts because of their qath'i values must be prioritized. Meanwhile, if resolved using the science of mukhtalifal-hadith, the conflict can be resolved through two ways, namely: First, through al-jam'u which is to compromise these two conflicting traditions, as practiced by Imam Bukhari who explained that the weeping that causes torture is a cry which is traditionalized and done with lamentation; Secondly, through superstitious means, namely maintaining textual understanding of hadith as understood by Umar and Ibn Umar and ignoring the history of Aisha's traditions, is that the deceased was tortured because of the crying of her family, or choosing the hadith as understood by Aisha by ignoring the understanding of Umar and Ibn Umar, as did the critics of Matan Hadith.

Keywords: *Hadith Criticism, Matan Criticism, Mayit, Torture.*

A. Pendahuluan

Hadis Nabi SAW tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya adalah salah satu hadis yang banyak mendapatkan perhatian dari para ahli hadis. Ada dua hal yang menyebabkan hadis ini menarik perhatian: *Pertama*, matan hadis ini dipandang tidak dapat diterima akal yang menghendaki tegaknya keadilan bahwa konsekuensi hukuman yang diterima seseorang seharusnya didasarkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan oleh orang tersebut bukan akibat dari perbuatan salah orang lain. *Kedua*, terdapat dua pemahaman berbeda di antara sahabat Nabi - kalangan yang dipandang memiliki kemampuan kredibel dalam memahami teks-teks keagamaan - dalam memahami hadis ini, yaitu mereka yang memahami secara tekstual bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya, dan sebagian sahabat yang memahami berbeda bahwa seseorang tidak dapat disiksa karena kesalahan orang lain.

Berangkat dari dua penyebab ini, sering kali hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya dijadikan contoh yang baik saat seorang ahli hadis membahas dua pokok bahasan ilmu hadis, yaitu ilmu kritik hadis (*ilmnaqdal-hadith*) khususnya dalam aspek kritik matan (*naqdal-matan*), dan ilmu memahami hadis-hadis yang saling bertentangan (*ilm mukhtalifal-hadith*) atau *ilm ta'arudhal-*

hadith.¹ Dalam ilmu kritik matan, sering disebut bahwa matan hadis ini bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa "*walātaziruwāziratunwizraukhra*" seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain. Sedangkan dalam *ilmu ta'arudhal-hadith*, beberapa matan hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya terdapat perbedaan redaksi dan makna yang dipandang sebagai bertentangan sehingga perlu penyelesaian untuk pemahaman yang dianggap dapat diterima oleh akal dan keimanan.

Membahas hadis ini menjadi cukup menarik, dari sisi logis mengajak seseorang berpikir bagaimana mendudukkan keadilan Tuhan, bahwa seseorang mendapatkan balasan dari apa yang telah dikerjakannya, mendapatkan hukuman dari kesalahan yang telah dilakukannya, dan karenanya dipandang tidak adil apabila seseorang dihukum karena kesalahan orang lain. Sementara dari sisi keimanan, seseorang juga meyakini bahwa Tuhan Maha Kuasa, yang berkuasa untuk mengampuni atau menghukum hamba-hamba-Nya sesuai yang dikehendaki-Nya, sehingga dapat saja menghukum orang karena kesalahan orang lain misalnya keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Penulis makalah mencoba menjelaskan hadis "mayit disiksa karena tangisan keluarganya" menggunakan pendekatan *ilmu naqdal-matan* (ilmu kritik matan) dan *ilmu mukhtalifal-hadith* atau *ilmu ta'arudhal-hadith* (ilmu menyelesaikan hadis-hadis yang saling bertentangan). Tujuan menggunakan *ilmu naqdal-matan* adalah untuk mengetahui bagaimana status hadis itu dari segi matan apakah dapat diterima atau ditolak. Sedangkan tujuan menggunakan *ilmu mukhtalifal-hadith* atau *ilmu ta'arudhal-hadith* adalah untuk mengetahui bagaimana memahami hadis-hadis yang terkesan bertentangan, sehingga hadis-hadis itu dapat diimani secara logis dan diamalkan sesuai dengan yang sebaik-baiknya.

Lazimnya sebelum membahas menggunakan pendekatan *ilmu ta'arudhal-hadith*, status hadis harus terlebih dahulu dipastikan kesahihannya melalui ilmu takhrij hadis. Jika hadis itu sahih maka proses menyelesaikan hadi-hadis yang bertentangan diteruskan, tetapi jika hadis itu lemah, proses untuk menyelesaikan pertentangan dihentikan. Dalam hal ini, penulis tidak terlalu memandang perlu untuk mentakhrij ulang hadis-hadis itu, sebab hadis-hadis itu telah dimuat dalam sahih Bukhari dan Muslim.

Menurut penulis, hadis yang dimuat dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari segi sanad adalah sahih, sehingga menghabiskan waktu saja jika ditakhrij ulang. Alasannya adalah karena hadis tentang hal ini dimuat dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, dua perawi hadis yang dikenal sangat ketat dan selektif dalam hal periwayatan. Penulis sependapat dengan para ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sanadnya adalah sahih. Pendapat seperti ini misalnya dinyatakan oleh Ibnu Aş-Şalah yang menyatakan bahwa hadis-hadis sahih yang disepakati bersama oleh Bukhari dan Muslim memberikan pengetahuan yang pasti (*'ilm yaqīnī*).

¹Secara umum kritik hadis terdiri atas: *Pertama*, kritik terhadap pola periwayatan dan pembukuan hadis; *kedua*, kritik terhadap sanad dan matan hadis; *ketiga*, kritik terhadap 'adalat al-shahabah (keadilan sahabat). Lihat Muhammad Sholikhin, *Hadis Asli Hadis Palsu: Studi Kasus Syekh MM Al-A'zami, Ph.D dalam Mengungkap Otentitas Hadis* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2012), h. 9, mengutip Erfan Soebahar, *Menguak Fakta* 2003: 135-214). Ilmu *mukhtalifal-hadith* atau *ilmu ta'arudhal-hadith* merupakan bagian dari *ilmu naqdal-matan* yang sama-sama menjadikan matan hadis sebagai objek kajian.

Hal ini disebabkan oleh satu kenyataan bahwa umat Islam telah sepakat untuk menerima sahih Bukhari dan Muslim sebagai kitab hadis otoritatif.² Demikian pula An-Nawawi mengakui bahwa umat Islam sependapat bahwa sahih Bukhari dan Muslim adalah sahih dan umat Islam diwajibkan untuk mengikutinya.³ Kajian menggunakan *ilmu naqdal-matan* itu sendiri adalah merupakan bagian dari ilmu takhrij hadis yang bertujuan mengetahui kesahihan hadis dari segi matan.

B. Pembahasan

B.1. Sekilas Teori *Naqd Al-Matan* dan *Ta'arudh Al-Hadith*

Sunnah atau hadis memiliki kedudukan penting dalam Islam yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Dalam hal ini, sunnah memiliki fungsi untuk menafsirkan al-Qur'an yaitu sebagai *bayānal-taqrīr*, *bayānal-tafsīr* (mencakup *tafṣīlal-mujmāl*, *takhṣīṣal-'ām*, *taqyīdal-muṭlaq*), *bāyanal-tashrī'*, *bāyanal-nasakh* dan mendefinisikan yang *mubham*.⁴ Sedemikian pentingnya sunnah bagi al-Qur'an sehingga Imam al-Auzā'i mengatakan bahwa "al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah dari pada sunnah membutuhkan al-Qur'an"⁵. Fakta ini didukung oleh firman Allah SWT yang menyatakan bahwa: ucapan Rasul adalah wahyu⁶, Rasul adalah suri teladan⁷ dan kita diperintah untuk menaati Allah dan Rasul.⁸ Namun demikian, para ulama berbeda pandangan dalam menerima sunnah sebagai sumber hukum dibanding saat mereka menerima al-Qur'an.

²Kamarudin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), h. 47.

³*Ibid.*,

⁴*Bayan al-taqrīr* disebut juga dengan *bayan al-ta'kid* atau *bayan al-ithbāt*, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an, mengukuhkan apa yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. *Bayan tafsīr*, adalah hadis yang berfungsi memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmāl*), memberikan pembatasan (*taqyīd*) ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (*takhṣīṣ*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. *Tafṣīlal-mujmāl* berarti memerinci yang global. Hadis memberikan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global secara terperinci, baik yang berkaitan dengan hukum atau ibadah lainnya. *Takhṣīṣ Al-'Am*, hadis memiliki fungsi mentakhṣīṣ/mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. *Taqyīd Al-Muṭṭlaq*, hadis memiliki fungsi membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya, keterangan-keterangan yang ada dalam ayat Al-Qur'an adalah mutlak, lalu hadis datang mengtaqyīd atau membatasi kemutlakan tersebut. *Bayan at-Tashrī'* artinya mewujudkan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an. Pada *bayan at-Tashrī'*, hadis memiliki fungsi menciptakan hukum syariat (*tashrī'*). *Bayan al-Nasakh*, adalah hadis yang berfungsi menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an. *Mubham*, artinya samar, pada fungsi ini hadis berfungsi mendefinisikan makna yang *mubham* (samar) dari al-Qur'an. *Mubham* adalah setiap ayat yang ditunjuk dalam Al-Qur'an dengan nama selain nama yang biasa dikenal. Penjelasan lebih jauh lihat: Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 58, mengutip Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, h. 176-188. Lihat juga Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 18-24; Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 25-30; Lihat Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003, h. 70.

⁵Yusuf 'Abdullah Al-Qaradāwiy, *Kaifa Nata'āmal Ma'aal-Sunnah Al-Nabawiyah: Ma'ālim waḍawābiṭ*, (Mesir: Dār Al-Wafā' Liṭṭabā'ah waal-Nashr waal-Tawzī', 1993), h. 51, diambil dari Maktabah Syamilah.

⁶Surah An-Najm ayat 3 dan 4.

⁷Surah Al-Ahzab ayat 21.

⁸Surah An-Nisa' ayat 59 dan Al-Hasyr ayat 7.

Dalam memandang al-Qur'an, ulama sependapat bahwa dilihat dari *wurud* (kedatangan) atau *thubūt* (penetapan)-nya, seluruh ayat al-Qur'an berstatus *qath'i*⁹, baik secara keseluruhan maupun rinciannya¹⁰. Dinyatakan demikian, karena proses periwayatan al-Qur'an, baik pada zaman Nabi maupun sesudah zaman Nabi, berlangsung secara *mutawatir*, baik makna maupun lafalnya.¹¹ Ini berbeda ketika mereka memandang sunnah. Terhadap sunnah Nabi, ulama berbeda pendapat tentang status *wurud*, *tsubūt* dan *dalalah*-nya. *Wurud* terkait kedatangan hadis, *tsubūt* terkait benar tidaknya hadis tersebut berasal dari Nabi SAW, sedangkan *dalalah* terkait dengan makna yang ditunjukkan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan tidak masalah dalam *tsubūt*-nya.

Perbedaan pandangan ini terjadi, karena beberapa sebab diantaranya: *Pertama*, berdasarkan historisnya, pembukuan hadis secara resmi dilakukan jauh setelah Nabi wafat. Ini terjadi karena adanya larangan dari Nabi untuk mencatat selain al-Qur'an pada saat wahyu masih turun. Panjangnya waktu pembukuan hadis ini menyebabkan otentitasnya diperdebatkan. *Kedua*, periwayatan hadis ada yang berkategori *mutawatir*, *masyhur* atau *ahad*. Hadis *mutawatir* diterima sedangkan hadis *ahad* diperdebatkan. *Ketiga*, para perawi hadis memiliki kemampuan dan kualitas yang berbeda sehingga ada yang periwayatannya diterima dan ada yang ditolak. *Keempat*, penerimaan hadis oleh para perawi diperoleh melalui jalan yang berbeda ada yang langsung disandarkan kepada nabi dan ada yang tidak. Hadis yang bersandar langsung kepada Nabi dipandang lebih baik daripada yang tidak. *Kelima*, proses penyampaian hadis di antara para perawi menggunakan kata berbeda, menunjukkan perbedaan kualitas penggunaan panca indera dalam interaksi antar rawi, yang berakibat lebih kuat atau lemahnya hadis yang ditransmisikan. *Keenam*, berdasarkan historisnya, ada usaha oleh orang yang karena suatu kepentingan memalsukan hadis.

Karena alasan-alasan ini, para ahli hadis dan fuqaha melakukan usaha seleksi hadis sebagai upaya memilah-milah kualitas suatu hadis. Urut kualitas hadis dari terkuat ke terlemah adalah sahih, hasan dan daif. Hadis dengan kualitas sahih atau hasan dapat digunakan sebagai dalil hukum, sedangkan hadis berkualitas daif keujubannya masih diperselisihkan. Sedapat mungkin dicari hadis sahih untuk dijadikan dasar hukum, bila tidak didapat maka ada pula fuqaha yang menggunakan hadis hasan sebagai dalil hukum.

⁹H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 83 mengutip M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 92.

¹⁰Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhamī al-gharnāṭī ash-shahīrbī al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 4, (t.t. : Dār Ibn ' Afān, 1997), hal. 294, dalam Maktabah Syamilah.

¹¹H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 83 mengutip M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 92, lihat: Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Syari'ah*, disyarah oleh 'Abd Allah Darras, (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.) Juz III, hal. 15-16; 'Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: al-Majlis al-'A'laal-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyyah, 1972, hal. 34-35; Mushtafaal-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri' al-Islami*, (t.t. : Dar al-Qaumiyyah, 1966), h. 344.

Para ahli hadis mendefinisikan hadis sahih sebagai berikut:

الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلّة¹²

Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan riwayat yang adil lagi *zābit* dan selamat dari *shadh* serta 'ilah.

Definisi lain menyatakan:

الحديث الصحيح هو الحديث الذي يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهاه بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون فيه شذوذ ولا علّة¹³

Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir dengan pemindahan yang adil lagi *zābit* dan tidak terdapat *shadh* serta 'ilah.

Berdasarkan dua definisi di atas diketahui bahwa hadis sahih harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, sanadnya bersambung dari awal sampai akhir (*al-ittiṣāl*), yaitu setiap rawai bertemu langsung dengan rawi yang di atasnya sampai bertemu dengan yang mengucapkan hadis; *Kedua*, perawinya adil yakni bertakwa, tidak bermaksiat, tidak berdusta, dan mampu menjaga harga diri, serta *zābiti* yakni rawi mampu menghafal hadis dengan baik di dalam ingatannya atau catatannya dan mampu menghadirkan hadis pada saat menyampaikan, tidak lupa, tidak meremehkan saat *al-tahammul* (menerima hadis) dan *al-'adā'* (menyampaikan hadis); *Ketiga*, terbebas dari *shadh* yaitu rawi yang *thiqah* tidak berbeda periwayatannya dengan rawi yang lebih tinggi tingkat *thiqah*-nya, serta tidak ada 'ilah yaitu hadis itu selamat dari cacat yang dapat mengurangi kesahihannya.¹⁴

Metode untuk seleksi hadis untuk mendapatkan hadis sahih adalah dengan menggunakan metode kritik hadis, baik melalui kritik sanad dengan menguji aspek *ittiṣāl sanad*, 'adalah, dan *zābit* perawi, *shadh* serta 'ilah yang terdapat pada sanad, juga melalui kritik matan yang menguji dua aspek *shadh* serta 'ilah pada matan. 'ilah pada matan dapat berupa *idraj* (sisipan lafal), *ziyadah* (penambahan), *idtirab* (pemutar balikkan lafal) dan lain-lain.

Fokus pembahasan makalah ini adalah kritik matan, yaitu menguji matan hadis "mayit disiksa karena tangisan keluarganya". Matan hadis ini diketahui memiliki beberapa bentuk dan makna yang berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan para sahabat, ulama hadis dan ushul fiqh dalam memahami hakikat yang terkandung di dalamnya. Untuk menyelesaikan perbedaan ini dalam bidang hadis lahirilah ilmu *mukhtalifal-hadīth* atau *ta'arudhal-hadīth* sebagai bagian dari ilmu *naqdal-matan*, dan dalam bidang ushul dikenal dengan *ta'arudhal-adillah*.

1. Naqdal-Matan

Naqd secara umum dalam bahasa Arab sering diartikan sebagai 'kritik' dan dalam bahasa Arab populer diartikan sebagai penelitian, analisa, pengecekan, dan pembedaan. Berawal dari arti tersebut, *naqd* biasanya dipersepsikan sebagai upaya untuk membedakan yang salah dan

¹²Muhammad bin Ibrāhīm bin Jamā'ah, *Al-Manhalal-Rawīfi Mukhtaṣar 'Ulūmal-Ḥadīthal-Nabawī*, (Damaskus: Dāral-Fikr, 1406 H), h. 33, diambil dari Maktabah Syamilah.

¹³Tāhir Al-Jazāiri Al-Dimsyqī, *Taujih, al-Nazrillā 'Uṣūlal-'Athar*, (Halb: Maktabah Al-Maṭbū'ātal-Islāmiyyah, 1995), Juz 1, h. 180, diambil dari Maktabah Syamilah.

¹⁴Nur al-Dīn 'Atar, *Manhajal-Naqdfi 'Ulūmal-ḥadīth*, (Damaskus: Dāral-Fikr, 1997), h. 242, diambil dari Maktabah Syamilah.

yang benar.¹⁵ Lisān al-'Arab menjelaskan bahwa lafaz *naqd* bila dikaitkan dengan pandangan mata seperti pada kalimat *naqdal-rajulu al-shay 'abi nazrihi yaquduhu naqdan* bermakna *ikhtalasa al-nazru nahwa huwa māzāla fulān yanqudu bašrahu ilā al-shay'i*¹⁶ (pandangan mengintip ke suatu obyek dan si pelaku selalu mengarahkan pandangannya kepada obyek itu). Ini dapat dipahami sebagai kegiatan meneliti dengan serius.

Sementara kata kata *al-matan* secara bahasa dapat bermakna *mā irtafa 'a minal-ard wa istawā*¹⁷ yang berarti segala sesuatu yang meninggi dari permukaan bumi dan setara, sedangkan menurut para ahli hadith, *matan* adalah perkataan yang terakhir pada penghujung sanad.¹⁸ Dengan demikian frase *naqdal-matan* dapat berarti kegiatan meneliti dengan serius pada perkataan yang terakhir pada penghujung sanad dari suatu hadis. Sedangkan menurut terminologi ahli hadis, *naqdal-hadith* atau *naqdal-matan* adalah upaya untuk membedakan antara hadis yang benar dan hadis yang sah. Secara spesifik, *naqdal-matan* berarti upaya untuk membedakan antara *matan* hadis yang benar dan yang salah¹⁹.

Prinsip kritik *matan* yang populer adalah: Apabila engkau menemui sebuah hadis yang bertentangan dengan akal, atau apa yang sudah disepakati sebagai riwayat autentik, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah mapan diterima, maka engkau harus mengetahui bahwa hadis tersebut adalah palsu.²⁰ Selain itu, penting juga dikaji apakah *matan* yang diteliti sesuai dengan karakter Nabi, apakah sesuai dengan akal sehat, apakah rasional, apakah merusak aturan dasar gramatika bahasa Arab, apakah sesuai dengan fakta sejarah atau tidak dan lain sebagainya.²¹ Terlebih pada kenyataannya ada beberapa hadis dalam kitab hadis resmi yang tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas, menyebabkan sejumlah sarjana Muslim dan non-Muslim meragukan apakah kriteria tersebut telah diterapkan oleh para penghimpun hadis (*mukharrij*) atau tidak.²²

Sementara itu sebagai bagian dari kritik *matan*, al-Sakhāwi dalam bukunya *Fath al-Mughīth bi Sharhal-Fiyatal-Hadīth lil 'Irāqī* menjelaskan cara-cara mendeteksi hadis dengan *matan* palsu, yaitu: *Pertama*, adanya ikrar dari pemalsunya dan sejenisnya; *Kedua*, dengan *rikkah* kelemahan dari

¹⁵M. Achwan Baharuddin, "Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, vol. 2, no. 2 (2014): 41. Mengutip Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versi Muḥaddisin dan Fuqaha*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 9.

¹⁶Muhammad bin Makarim bin Manzūral-Afriqīal-Miṣri, *Lisānal-'Arab*, Juz 3, (Beirut: Dārẓādir, t.th), h. 425, sumber MaktabahSyamilah.

¹⁷*Ibid.*, h. 398.

¹⁸Manna al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits*, penerjemah Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 75.

¹⁹M. Achwan Baharuddin, "Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, vol. 2, no. 2 (2014): 41. Mengutip *Ibid.*, hal. 41. Mengutip M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 4-5.

²⁰Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009), hal. 58, mengutip MuḥammadZubayrSiddiqī, *HadithLiterature*, h. 113.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

kuatnya *fasāhah* (kefasihan) Nabi SAW dalam lafaz dan makna secara bersama; *Ketiga*, ditolak oleh pengamatan dan perasaan yang meyakinkan atau bertentangan dengan nashal-Qur'an, sunnah mutawatir, ijma' qath'i, tidak dapat ditakwil, melampaui batas dengan memberi ancaman dahsyat atas perkara kecil atau dengan janji pahala besar atas perbuatan mudah.²³

Aspek lain dalam kritik matan yang juga harus diperhatikan adalah *ziyādahath-thiqah*, tambahan yang dibuat oleh perawi terpercaya baik sanad maupun matan dalam bentuk penambahan matan (*ziyādatal-matn*) atau dalam bentuk penyelipan ke dalam matan (*idrāj*). Dalam hal ini, Ibnu Aş-Şalah membagi tambahan matan ini ke dalam tiga kategori²⁴, yaitu 1) tambahan yang bertentangan *dengan* apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi terpercaya. Tambahan seperti ini ditolak; 2) tambahan yang prinsipnya tidak kontradiktif dengan riwayat-riwayat yang lain. Bagi mayoritas kritikus hadis, tambahan ini dapat diterima berdasarkan kenyataan bahwa riwayat seorang perawi tunggal yang terpercaya dapat diterima; 3) tambahan yang berada di antara kedua kategori tersebut, yaitu tambahan kata atau kalimat yang tidak terdapat dalam versi lain, dan mengubah makna dan karakter hadis, tapi tidak bertentangan dengan hadis tersebut.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, kritik matan hadis menjadi sangat penting untuk menjamin, bahwa matan hadis tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran umum syariat Islam serta dapat diterima akal. Terdapat beberapa kalangan yang memandang penting kritik matan ini, terutama ulama fiqih, mereka sangat berkepentingan bahwa hadis-hadis yang akan dijadikan sebagai dalil hukum telah benar-benar sahih baik dari sisi sanad maupun matan sehingga produk hukum yang dihasilkan sah untuk diamalkan. Beberapa kriteria mereka tentukan untuk mendapatkan hadis sahih yang diinginkan meliputi:²⁵ 1) tidak bertentangan dengan teks al-Qur'an, 2) tidak bertentangan dengan hadis masyhur, 3) tidak ganjil dalam kasus yang banyak kejadiannya dan memerlukan penjelasan, 4) tidak diabaikan oleh para sahabat dalam perdebatan mereka mengenai kasus yang berkaitan dengan hadis tersebut, dan 5) dalam hal diriwayatkan oleh bukan ahli hukum, hadis itu tidak bertentangan dengan qiyas dan aturan umum syariah.

2. Ilmu Mukhtalifal-Hadīth atau Ta'arudh Al-Hadith

Secara umum, ilmu mukhtalif hadith didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hadith-hadith yang bertentangan atau berlawanan kemudian pertentangan itu coba dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadith-hadith yang sulit dipahami dengan cara menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menjelaskan hakikat maknanya.²⁶

²³Shamsual-Dīn Abū al-Khayr Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin AbīBakr bin 'Uthmān bin Muhammad al-Sakhāwī, *Fath al-Mughīth Bisharhal-Fiyatal-Hadīth lil 'Irāqī*, (Mesir: Maktabahal-Sunnah, 2003) Juz 1, h. 330-333, sumber dari Maktabah Syamilah.

²⁴Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan...*, h. 59.

²⁵Syamsul Anwar, *Pemikiran Usul Fikih Al-Gazzālī (450-505 / 1058-1111)*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2015), h. 286.

²⁶Mula Nur al-Din Abu al-Hasan al-Qāri, *Syarh Nukhbahal-Fikr*, (Beirut: Dāral-Arqām, t.th.), jil. 1, h. 162.

Senada dengan definisi ini, Imam al-Nawawi sebagaimana dikutip oleh al-Jawabi memberikan definisi *mukhtalifal-hadīth*, sebagai:

ان يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما او يرجح احدهما²⁷

Munculnya (adanya) dua hadis yang kontradiksi dalam makna dari sisi lahiriah, kemudian antara keduanya bisa dikompromikan atau ditarjih (dikuatkan) salah satunya.

Sementara Syaraf al-Qudhat, menjelaskan bahwa mukhtalifhadīth adalah ilmu yang membahas pertentangan hadīth dengan hadīth lain, dengan al-Qur'an, logika dan fakta, baik pertentangannya secara zahir atau hakiki²⁸.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu mukhtalif hadīth adalah ilmu yang membahas pertentangan atau kontradiksi dalam makna dari sisi lahiriah atau hakiki antara hadis dengan hadis lain, dengan al-Qur'an, atau dengan logika dan fakta untuk diselesaikan dengan jalan kompromi atau ditarjih.

Selanjutnya, menurut Abd al-Majid al-Bairum, pertentangan antara hadīth dengan hadīth lainnya tidak dapat terwujud kecuali telah memenuhi beberapa hal berikut: a) pertentangan terjadi dalam satu konteks permasalahan, jika pertentangan pada dua konteks yang berbeda maka keduanya tidak dianggap pertentangan. Seperti seorang laki-laki dituntut untuk memuliakan istrinya namun di sisi lain seorang anak harus menghormati ibunya; b) pertentangan antara dua hukum atau *madlul*, hukum yang terkandung dalam dua hadīth yang saling bertentangan salah satunya menunjukkan keharaman dan yang lain menunjukkan kehalalan; c) kedua hadīth yang bertentangan sama dalam kualitas; d) pertentangan terjadi pada satu keadaan, misalnya hadīth tentang celaan bagi saksi yang tidak jujur dengan hadīth tentang pujian bagi saksi-saksi yang jujur dan memberi kesaksian sesuai keadaan.²⁹

Adapun penyebab terjadinya pertentangan ini adalah beberapa hal berikut: *Pertama*, munculnya sebab-sebab zāhiri, seperti tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai hadīth Nabi SAW, sehingga mudah mengatakan bahwa suatu hadīth bertentangan dengan hadīth atau ayat lain, atau sebab terbatasnya akal manusia, sebab *nashsyar'* yang sah tidak mungkin bertentangan karena seluruhnya bersumber dari Allah SWT; *Kedua*, munculnya sebab-sebab hakiki, seperti dalam perkara nasakh, *al-nasikh* selalu bertentangan dengan *mansūkh*, baik nasakh *ṣarīh* atau *ghair ṣarīh* dan perbedaan rawi dalam menghafal; *Ketiga*, perbedaan cara rawi dalam meriwayatkan hadis. Perbedaan ini bisa terjadi ketika seorang rawi meriwayatkan hadīth secara sempurna sedangkan yang lain meriwayatkan

²⁷Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhudal-MuhaddisinfiNaqd Matan al-Hadīthal-Nabawi*, (t.t.: Muassasat 'Abdul Karim Ibn Abdullah, t.th.), h. 368, sebagaimana dikutip oleh Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbabal-Wurud*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011), h.1.

²⁸Arif Wahyudi, "Kontroversi Hadits-Hadits Menangisi Mayat Dalam Perspektif Mukhtalif Hadits," *Al-Ihkan: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (November 27, 2014): 81., mengutip Syaraf al-Qudhāt, *Ilm Mukhtalif Hadīth: Uṣūluh wa Qawāiduh*, (Amman: al-Jamī'ah al-'Urdunyah, 2001), h. 7.

²⁹*Ibid.*, h. 167.

hadīth dengan ringkas, baik karena hanya mendengar hadīth dalam bentuk ringkas atau sebab lainnya.³⁰

Untuk menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiksi ini, ulama fiqih dan ulama hadis telah membuat metode penyelesaiannya. Garis besar tahap penyelesaian ini dijelaskan oleh Suyudi Ismail yang menerangkan bahwa terlebih dahulu semua hadis harus diteliti ulang dengan lebih cermat semua sanad hadis yang bersangkutan. Bila ada yang sah dan ada yang *dha'if*, maka yang *dha'if* dinyatakan sebagai *mardud* (ditolak sebagai hujah). Bila masing-masing matan ternyata bersanad sah, jadi sama-sama *maqbul* (diterima sebagai hujah), maka langkah awal yang ditempuh adalah dengan menggunakan metode *al-jam'u* atau *al-taufiq* (pengkompromian). Apabila metode itu tidak mungkin dilakukan, maka dapat dipertimbangkan penggunaan metode *al-nasikh waal-mansukh*, yang *al-nasikh* berstatus *ma'mulbih* (diamalkan), sedangkan yang *al-mansukh* berstatus *ghairal-ma'mulbih* (tidak diamalkan).

Metode ini baru dapat digunakan bila hadis yang diteliti memiliki *sababwurud* (sebab terjadinya hadis); bila *sababwurud* hadis itu ternyata tidak ada, maka ditempuh metode berikutnya, yakni *al-tarjih* (yang dalam Ilmu Hadis ada lebih dari lima puluh macam). Apabila metode *tarjih* sulit ditempuh, maka terpaksa digunakan metode *al-tauqif* (membiarkan sementara waktu sampai ditemukan jalan penyelesaiannya).³¹

Ulama Syafi'iyah membuat dan menyusun urutan metode penyelesaian hadis *mukhtalif* sebagai berikut: *Pertama*, *al-Jam'u* (kompromi) antara dua teks yang berbeda; *Kedua*, jika kompromi tidak dapat dilakukan, maka mencari informasi tentang sejarah munculnya teks hadith. Jika diketahui mana yang lebih dulu datang dan mana yang lebih belakangan atau kemudian datangnya, maka ditempuh cara *nasakh* dan *mansukh*, baik keduanya bersifat *qaṭi'at* atau *ẓanni*, bersifat *'am* atau *khaṣ*. Jika sejarah munculnya teks hadis tidak diketahui, maka diupayakan mencari dalil lain, kemudian dilakukan cara *tarjih* (menguatkan salah satunya), jika memang tidak memungkinkan untuk mengamalkan keduanya. Jika masih memungkinkan mengamalkannya walaupun hanya dari satu sisi saja, tanpa sisi lainnya, maka tidak boleh kembali kepada *tarjih*. Hal ini disebabkan karena mengamalkan kedua dalil itu lebih utama daripada menggugurkan atau mengabaikan secara keseluruhan, karena hukum asal dari adanya dalil adalah untuk diamalkan, bukan untuk diabaikan; *Keempat*, jika hal itu tidak memungkinkan lagi, maka kembali kepada *takhyir* (memilih) antara keduanya, karena alternatifnya adalah di antar empat kemungkinan berikut: a) pengalaman keduanya tidak memungkinkan; b) melempar (membuang) keduanya dan menafikan hukum atas suatu kejadian, yang hal ini merupakan sikap penafian atau

³⁰Arif Wahyudi, "Kontroversi Hadits-Hadits Menangisi Mayat Dalam Perspektif Mukhtalif Hadits," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (November 27, 2014), h. 84-85, mengutip Syaraf al-Qudhāt, *IlmMukhtalifHadith: UṣuluḥwaQawāiduh*, (Amman: al-Jamī'ah al-'Urduniyah, 2001), h. 13 dan Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī Abu Abdullah, *al-Risālah*, (Beirut: Dāral-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 213

³¹H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 83 mengutip M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 110-120.

peniadaan atau penihilan (*ta'til*); c) menggunakan salah satu dalil dari keduanya tanpa disertai unsur penguat, yang hal ini merupakan sikap otoriter (memutuskan menurut pendapat sendiri); dan d) *takhrij* (memilih).³²

Sedangkan ulama Hanafiyah membuat urutan langkah penyelesaian kontradiksi hadis sebagai berikut: *Pertama*, metode *nasakh mansukh*, jika diketahui sejarah teks yang lebih dulu muncul dan yang datang kemudian; *Kedua*, Tarjih jika memungkinkan, lalu mengamalkan yang *rajih* (lebih kuat); *Ketiga*, kompromi menurut kemampuan yang bisa dilakukan; *Keempat*, saling menggugurkan jika berhalangan untuk bisa mengkompromikan, karena mengamalkan salah satu di antara keduanya secara pasti merupakan sikap penguatan (*tarjih*) salah satu dalil tanpa unsur penguat, sementara *takhrij* (sikap memilih salah satunya) tidak terdapat sisi pembenaran darinya; *Kelima*, kembali kepada dalil yang peringkatnya lebih rendah jika didapatkan. Jika kontradiksi itu antara dua ayat, maka kembali kepada sunnah Nabi, dan jika kontradiksi itu antara dua teks hadis, maka kembalinya kepada iqrar (ketetapan) para sahabat, atau kepada qiyas; *Keenam*, kembali kepada hukum asal, jika tidak terdapat dalil yang peringkatnya lebih rendah.³³

Sementara Ibn Hajar al-Asqalani menetapkan urutan penyelesaian kontradiksi hadis sebagai berikut: *Pertama*, kompromi jika dimungkinkan; *Kedua*, nasakh mansukh; *Ketiga*, tarjih jika bisa dipastikan; *Keempat*, *tawaqquf* (berhenti atau menunggu dalil lain) mengamalkan antara dua teks hadith yang kontradiksi. Ungkapan dengan istilah *tawaqquf* lebih utama dari ungkapan dengan istilah *tasaquth* (saling menggugurkan), karena ketersembunyian penetapan tarjih salah satunya merupakan persoalan yang terkait dengan penelitian tertentu, sementara bagi peneliti lainnya persoalan itu jelas dan tidak ada yang samar dan tersembunyi.³⁴

B.2. Teks Hadis Mayit Disiksa Karena Tangisan Keluarganya

Melalui penelusuran menggunakan dua software kitab hadith *Kutub al-Tis'ah* versi bahasa Arab dan Indonesia³⁵, berhasil diketemukan 38 buah hadis yang terkait tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Dari ke 38 hadis ini, 5 hadis diriwayatkan oleh Bukhari, 10 hadis oleh Muslim, 1 hadis oleh Abu Dawud, 3 hadis oleh Tirmizi, 5 hadis oleh Nasa'i, 13 oleh Ahmad, dan 1 hadis oleh Malik dalam kitab Muwata. Ke 38 hadis tersebut dapat dilihat pada daftar hadis di tabel berikut:

Daftar Hadis tentang Mayit Disiksa Karena Tangisan Keluarganya

No. Urut	Sumber	No. Hadis	Tema Dalam Kitab Hadis
----------	--------	-----------	------------------------

³²Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbabal-Wurud*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011), h. 5-7.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Software hadis yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah: 1) *Mausu'ahal-Hadithal-Sharifal-Isdāral-Thānī 2000* yang dikeluarkan oleh Global Islamic Software Company 1991-1997, dan 2) Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.

1	Bukhari	1206	الكتب: الجنائز الباب: قول النبي يعذب الميت ببعض البكاء أهله عليه
2	Bukhari	1208	الكتب: الجنائز الباب: قول النبي يعذب الميت ببعض البكاء أهله عليه
3	Bukhari	1210	الباب ما يكره من النياحة على الميت
4	Bukhari	1221	الكتب: الجنائز الباب: البكاء عند مريض
5	Bukhari	3681	الكتب: المغزى الباب: قتل أبي جهل
6	Muslim	1536	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
7	Muslim	1537	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
8	Muslim	1538	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
9	Muslim	1539	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
10	Muslim	1540	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
11	Muslim	1543	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
12	Muslim	1544	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
13	Muslim	1545	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
14	Muslim	1546	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
15	Muslim	1547	الكتب: الجنائز الباب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
16	Abu Daud	2722	الكتاب: في الجنائز الباب: النوح
17	Tirmidzi	923	الكتاب: الجنائز عن رسول الله الباب: ما جاء في كرهه البكاء على الميت
18	Tirmidzi	927	الكتاب: الجنائز عن رسول الله الباب: ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت
19	Tirmidzi	925	الكتاب: الجنائز عن رسول الله الباب: ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت
20	Nasa'i	1825	الكتاب: الجنائز الباب: النهي عن البكاء على الميت
21	Nasa'i	1827	الكتاب: الجنائز الباب: النهي عن البكاء على الميت
22	Nasa'i	1832	الكتاب: الجنائز الباب: النياحة على الميت
23	Nasa'i	1834	الكتاب: الجنائز الباب: النياحة على الميت
24	Nasa'i	1835	الكتاب: الجنائز الباب: النياحة على الميت
25	Ahmad	240	مسند العشرة المبشرين بالجنة الباب أول مسند عمر بن الخطاب
26	Ahmad	274	مسند العشرة المبشرين بالجنة الباب أول مسند عمر بن الخطاب
27	Ahmad	278	مسند العشرة المبشرين بالجنة الباب أول مسند عمر بن الخطاب
28	Ahmad	298	مسند العشرة المبشرين بالجنة الباب أول مسند عمر بن الخطاب
29	Ahmad	316	مسند العشرة المبشرين بالجنة الباب أول مسند عمر بن الخطاب
30	Ahmad	363	مسند العشرة المبشرين بالجنة الباب أول مسند عمر بن الخطاب
31	Ahmad	4633	مسند المكثرين من الصحبة الباب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما
32	Ahmad	4719	مسند المكثرين من الصحبة الباب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما
33	Ahmad	5906	مسند المكثرين من الصحبة الباب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما
34	Ahmad	23167	الكتاب بقي مسند لأنصر الباب حديث لسيدة عثشة
35	Ahmad	23928	الكتاب بقي مسند لأنصر الباب بقي مسند لسبق
36	Ahmad	24572	الكتاب بقي مسند لأنصر الباب بقي مسند لسبق
37	Ahmad	25205	الكتاب بقي مسند لأنصر الباب بقي مسند لسبق
38	Malik	494	الكتاب الجنائز الباب النهي عن البكاء على الميت

Dalam teori penyelesaian hadis *mukhtalif* sebagaimana disebutkan pada bahasan sebelumnya dikatakan bahwa sebelum kegiatan kritik dilakukan harus

lebih dahulu meneliti kualitas hadis yang bertentangan. Hadis yang lemah digugurkan, sehingga penyelesaian pertentangan hanya terjadi pada hadis yang sama-sama sahih atau dapat dijadikan dalil hukum. Meskipun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah sahih, sepertimisalnya dinyatakan oleh Ibnu As-Salah yang menyatakan bahwa hadis-hadis sahih yang disepakati bersama oleh Bukhari dan Muslim memberikan pengetahuan yang pasti (*'ilmyaqīni*), ini disebabkan oleh satu kenyataan bahwa umat Islam telah sepakat untuk menerima sahih Bukhari dan Muslim sebagai kitab hadis otoritatif.³⁶ Demikian pula An-Nawawi mengakui bahwa umat Islam sependapat bahwa sahih Bukhari dan Muslim adalah sahih dan umat Islam diwajibkan untuk mengikutinya.³⁷

Namun demikian, penulis merasa perlu untuk meneliti sanad dari salah satu hadis riwayat Bukhari, dengan tujuan untuk menambah keyakinan tentang keshohehannya. Adapun hadis yang penulis pilih untuk diteliti adalah hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya yang di riwayatkan oleh Bukhari No 1206 berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تَوَفَّيْتُ ابْنَةَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنُشَهِّدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخِرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ جُنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُمُرِ بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمْرَةٍ فَقَالَ أَذْهَبُ فَانْظُرْ مَنْ هُوَ لِأَيِّ الرُّكْبِ قَالَ فَانْظُرْتُ فَإِذَا صُهِيبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهِيبٍ فَقُلْتُ ارْتَجُلُ فَالْحَقُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهِيبٌ بِيَّكِي يَقُولُ يَا أَخَاهُ يَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهِيبُ أَنْبِئِي عَلِيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَجِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيُرِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ {وَلَا تَزُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهِ {هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكُ} قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا


Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah menceritakan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Abdullah bin 'ubaidullah bin Abu Mulaikah berkata; "Telah wafat isteri 'Utsman radliallahu 'anha di Makkah lalu kami datang menyaksikan (pemakamannya). Hadir pula Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhum dan saat itu aku duduk diantara keduanya". Atau katanya: "Aku duduk dekat salah satu dari keduanya". Kemudian datang orang lain lalu duduk di sampingku. Berkata, Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma kepada 'Amru bin 'Utsman: "Bukankan dilarang menangis dan sungguh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya?". Maka Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Sungguh 'Umar radliallahu 'anhu pernah mengatakan sebagiannya dari hal tadi". Kemudian dia menceritakan, katanya: "Aku pernah bersama 'Umar radliallahu 'anhu dari kota Makkah hingga kami sampai di Al Baida, di tempat itu dia melihat ada orang yang menunggang hewan tunggangannya di bawah pohon. Lalu dia berkata: "Pergi dan lihatlah siapa mereka yang menunggang hewan tunggangannya itu!". Maka aku datang melihatnya yang ternyata dia adalah Shuhaib. Lalu aku kabarkan kepadanya.

³⁶Kamarudin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan...*, h. 47.

³⁷*Ibid.*,

Dia ('Umar) berkata: "Panggillah dia kemari!". Aku kembali menemui Shuhaib lalu aku berkata: "Pergi dan temuilah Amirul Mu'minin". Kemudian hari 'Umar mendapat musibah dibunuh orang, Shuhaib mendatangnya sambil menangis sambil terisak berkata: "Wahai saudaraku, wahai sahabat". Maka 'Umar berkata: "Wahai Shuhaib, mengapa kamu menangis untukku padahal Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan sebagian tangisan keluarganya". Berkata, Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma: "Ketika 'Umar sudah wafat aku tanyakan masalah ini kepada 'Aisyah radiallahu 'anha, maka dia berkata: "Semoga Allah merahmati 'Umar. Demi Allah, tidaklah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah berkata seperti itu, bahwa Allah pasti akan menyiksa orang beriman disebabkan tangisan keluarganya kepadanya, akan tetapi yang benar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah pasti akan menambah siksaan buat orang kafir disebabkan tangisan keluarganya kepadanya". Dan cukuplah buat kalian firman Allah) dalam Al-Qur'an (QS. An-Najm: 38) yang artinya: "Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain". Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhu berkata seketika itu pula: Dan Allahlah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis" (QS. Annajm 43). Berkata Ibnu Abu Mulaikah: "Demi Allah, setelah itu Ibnu 'Umar radiallahu 'anhu tidak mengucapkan sepatah kata pun".(HR. : BUKHARI,Hadis No. 1206) :

Sanad hadis Bukhari No. 1206 di atas dapat digambarkan pada bagan berikut:



Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya adalah: anak-anaknya, Bilāl, Hamzah, Zaid, Sālim, ‘Abdullah, ‘Ubaidillah, Umar, anak laki dari anak lakinya, AbūBakr bin ‘Ubaidillah, anak laki dari anak lakinya yang lain Muhammad bin Zaid, anak laki dari anak laki lainnya Abdullah IbnWāqad, anak laki dari saudara lakinya Hafs bin ‘Ašim bin ‘Umar, anak laki dari saudara lakinya yang lain ‘Abdullah bin ‘Ubaidillah bin ‘Umar dan maulah Nāfi’, Aslam maulā ‘Umar, Zaid, Khālidibna Aslam, ‘Urwah bin al-Zubair, Mūsa bin Ṭalhah, Abu Salmah bin Abd al-Rahman, Amir bin Sa’id, Humaid bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf, Sa’idibnal-Musayab, ‘Aun bin Abdillah bin ‘Utbah bin Mas’ud, al-Qāsım Muhammad bin AbīBakr, Muš’abibnSa’id, Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash’ari, Us bin Sirīn, Basar bin Sa’ide, Bakribn ‘Abdullah al-Mazanī, Thābital-Banānī, Jabalah bin Sahīm, Harmalah Maula Usamah bin Zaid, al-Hakam ibn Maina, Hakim bin Abi Harah, Hamid bin Abd al-Rahman al-Humairī, Abu Šālihal-Samān, ZādhānAbū Umar, al-Zubair Ibn ‘Arabi, Ziyād bin Jabīr bin Hayah, Abu ‘Aqīl Zahrah bin Ma’bad, Salim IbnAbīal-Ja’d, Zaid bin Jabīral-Jashimī, Sa’id bin ‘Ubaidah, Sa’id bin al-Hārith, Sa’ide bin Yasār, Sa’idIbn Umar bin Sa’id bin al-‘Aš, Šafwān bin Mahraz, Ṭawus, ‘Ato’, ‘Ikrimah, Mujāhid, Sa’id bin Jabir, Abu al-Zabir, Abdullah bin Shaqīqal-‘Aqīlī, **Abdullah bin Abī Mulaikah**, Abdullah Ibn Marah al-Hamdānī, Abdullah bin Kaisān Maula Asmā’, Ubaid bin Juraij, Abdullah bin Maqşam, Ikrimah bin Khalid al-Makhzūmī, Ali bin Abdullah al-Bāriqī, Ali bin Abdulrahman al-Ma’āwī, ‘Imran bin al-Hārithal-Sulamī, dan lain-lain.³⁹

Hafšah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, “sesungguhnya Abdullah seorang laki-laki yang sholih”. Ibnu Mas’ud berkata: “sesungguhnya dari pemuda Quraisy yang paling memiliki dirinya adalah Abdullah bin Umar”. Jabir berkata: “Tidak ada diantara kita seorangpun yang mendapatkan dunia kecuali merasa senang dengannya kecuali Ibnu Umar”.⁴⁰ Beliau wafat tahun 73 H.⁴¹ Penilaian ulama terhadap dirinya:⁴²

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Shahabat
AdzDzahabi	Shahabat

2. Abdullah bin 'Ubaidillah bin Abi Mulaikah

Dia adalah Abdullah bin 'Ubaidillah bin Abi Mulaikah Zuhair bin Abdullah bin Jad’ān bin Umar ibnKa’ab bin Sa’id bin Taym bin Marah Abu Bakr, ada yang menyebut Abu Muhammad al-Taimīal-Makī.⁴³

³⁹Abu al-Faḍl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-‘Asqalāniy, *Tahdhībal-Tahdhīb*, Juz 5 hal. 287, diambil dari software Maktabah Syamilah.

⁴⁰*Ibid.*, 288.

⁴¹Sumber: Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.

⁴²Sumber: Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.

⁴³Abu al-Faḍl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-‘Asqalāniy, *Tahdhībal-Tahdhīb*, Juz 5 hal. 268, diambil dari software Maktabah Syamilah.

Dia meriwayatkan hadis dari al-Abādalahal-Arba'ah, Abdullah bin Ja'far ibn AbīTālib, Abdullah bin al-Sāibal-Makhzūmī, al-Musawar bin Makhramah, AbīMahdūrah, Asma', Aishah, Ummu Salmah, 'Uqbah bin al-Hārith, Talhah bin Ubaidillah ada yang mengatakan dia tidak mendengar hadis darinya, Uthmān bin Affan, Dhakwān Maula 'Aishah, Hamid bin Abd al-Rahman bin Auf, al-Qāsim bin Muhammad, 'Ibad bin Abdullah Ibnal-Zubair, 'Urwah bin al-Zubair, 'Alqamah bin Waqāṣ, jamaah dari mereka Ubaidillah bin Abī Yazid dan dia meninggal sebelum Ubaidillah.⁴⁴

Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya adalah anak laki-laknya Yahya, anak laki dari saudara perempuannya Abdulrahman bin Abi Bakr, 'Aṭo' bin AbīRabāh dia termasuk pendampingnya, Hamid al-Ṭawīl, Abul Azīz bin Rafī', 'Umar bin Dinār, Abūal-Tiyāh, Ayūb, Jarīr, IbnHazm, 'Uthmān bin Abīal-Aswad, Abū Yunus, Hātim bin AbīṢaghīrah, Habīb bin al-Shahīd, Abdullah bin 'Uthmān bin Khaithim, **IbnJuraij**, Abd al-Wāhid bin Aiman, Ubaidillah bin al-Akhnas, Abu al-'Amīsal-Mas'ūdī, Umar bin Sa'id Abi Husain, Yazīd bin Ibrāhīmal-Tastarī, Nāfi' bin Umar al-Jamhī, AbūHilāl, al-Layth, dan jamaah.

Abu Zar'ah dan Abu Hātim berkata dia thiqah. Bukhari meninggal tahun 117 H. Disebutkan dalam al-Bukhari Ibnu Abi Mulaikah menemui tiga puluh sahabat. Ibnu Sa'id walāhu Ibn al-Zubair berkata, dia hakim di Ṭaif, dia thiqahkathiral-hadith.⁴⁵ Penilaian ulama lain terhadap dirinya:⁴⁶

ULAMA	KOMENTAR
Abu Hatim	Tsiqah
Abu Zur'ah	Tsiqah
Al 'Ajli	Tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'atstsiqaat
Ibnu Hajar Al Atsqalani	"tsiqah, faqih"

3. Ibnu Juraij

Dia adalah Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraijal-Amwi Maulahum Abu al-Walid dan Abu Khālidal-Maki, asalnya dari Ruwmi, merupakan kalangan tabi'in yang tidak berjumpa dengan sahabat.⁴⁷

Dia meriwayatkan hadis dari Hukaimah binti Raqīqah dan ayahnya Abdul Aziz, 'Aṭo' bin Abi Rabāh, Ishāqibn Abi Ṭolhah, Zaid bin Aslam, al-Zuhri, Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal, Ṣālih bin Kaisān, ṢafwānIbnSulaim, Ṭāwus, **IbnAbī Mulaikah**, Abdullah bin Muhammad bin 'Aqīl, 'Aṭo' al-Kharāsānī, 'Ikrimah, ada yang mengatakan dia tidak mendengar hadis dari 'Ikrimah, 'Umar bin Dinār, Sa'id bin al-Huwairith, Abīal-Zubair, Muhammad bin al-Munkadir, Nāfi' Maula Ibn 'Umar, Hishām bin 'Urwah, Musā bin 'Aqabah, Manṣūr bin Abdulrahman al-

⁴⁴Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhībal-Tahdhīb...*, h. 268.

⁴⁵*Ibid.*, h. 269

⁴⁶Sumber: Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.

⁴⁷*Ibid.*, h. 357.

Hajibi, Abi Bakar bin Abi Mulaikah, Ismail bin Umairah, Ismail bin Muhammad bin Sa'id, Ayub al-Sakhtayānī, Ja'far al-Šādiq, al-Hārith bin AbiDhubāb, al-Hasan bin Muslim bin Yanāq, dan masih banyak yang lain-lain.⁴⁸

Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya adalah: anak laki-lakinya Abdul Aziz, Muhammad, al-Auzā'i, al-Laith, Yahya bin Sa'id al-Anšārī yang termasuk gurunya, Hamad bin Zaid, Abdul Wahab al-Thaqafī, 'Isā bin Yunus, Wuhaib bin Khālid, Abu Qurah Mūsā bin Ṭāriq, Hafṣ bin Ghiyāth, Muslim bin Khālid al-Zanji, Mufaḍal bin Faḍal al-Miṣrī, Hamām bin Yahya, Ismail bin 'Aliyah, Ismail bin 'Iyāsh, Ibn 'Uyainah, Khālid bin al-Hārith, Zuhair bin Muhammad al-Tamīmī, Abu Khālid al-Ahmar, Abu Ḍamrah, Abdullah bin Idris, Ibnu al-Mubarak, Ibn Wahab, al-Qaṭān, al-Walīd bin Muslim, Wakī', dan lain-lain.⁴⁹

Abdullah bin Ahmad berkata, aku berkata kepada bapakku: "siapakah orang yang pertama mengarang kitab?" ayahku menjawab: "Ibnu Juraij dan Ibn Abi 'Urubah". Abdul Wahab bin Hamam berkata mengenai IbnJuraij, "dia selalu dermawan selama tujuh belas tahun". Ibn 'Uyainah berkata, aku mendengar saudara laki-lakiku Abd al-Razāq bin Hamām dari Ibnu Juraij dia berkata: "Tak ada seorang pun yang membukukan ilmu yang aku bukukan". Dia berkata: "Aku duduk bersama Umar bin Dinar setelah dia selesai dari berderma selama tujuh tahun", Tolhah bin Umar al-Maki berkata: "Kepada penderma siapa lagi kami akan meminta setelah engkau tiada?" Dia menjawab: "Pemuda ini jika dia masih hidup", dia berkata: "Pemuda paling dermawan dari penduduk al-Hijaz adalah IbnJuraij". Ali bin al-Madaini berkata: Aku melihat, tiba-tiba sanad berputar kepada enam lalu dia menjelaskan kepada mereka, kemudian dia berkata, orang yang mengetahui semua itu sampai kepada orang yang mengarang tentang ilmu ini, diantara mereka penduduk ahli Mekah yaitu Abdul Malik bin Juraij. al-Maimūnī berkata, aku mendengar Aba Abdillah tidak hanya sekali dia berkata: "Ibnu Juraij adalah wadah ilmu". Ibnu Abi Maryam berkata dari IbnMa'in, dia thiqah dalam setiap yang dia riwayatkan dari kitab-kitab. Ja'far bin Abdul Wahid berkata, dari Yahya ibnSa'id, Ibnu Juraij itu ṣudūq, jika dia berkata hadathani maka itu artinya dia mendengar, jika dia berkata akhbarani maka itu artinya dia membaca, dan jika dia berkata qāla maka itu artinya seperti angin". Sulaiman bin al-Naḍar bin Mukhalid bin Yazid berkata, "aku tidak melihat hujah yang paling asdaq daripada Ibnu Juraij, dan masih banyak lagi orang yang mengomentari kredibilitas IbnJuraij disebutkan oleh Ibn Hajar al-Athqalani".⁵⁰

Sementara itu, di dalam software sembilan kitab, disebutkan beberapa penilaian ulama terhadap dirinya:⁵¹

⁴⁸Lihat Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhībal-Tahdhīb...*, h. 357.

⁴⁹*Ibid.*, h. 358.

⁵⁰*Ibid.*, h. 358-360.

⁵¹Sumber: Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.

ULAMA	KOMENTAR
Adz Dzahabi	salah satu ahli ilmu
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'atstsiqaat
Al 'Ajli	Tsiqah
Ibnu Hajar	"tsiqah, faqih"

4. Abdullah

Dia adalah Abdullah bin Al Mubarak bin Wāḍihal-Hanzaliyal-TamīmīMaulahum Abu Abdurrahman al-Marwaziy,⁵² seorang tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan.⁵³

Beliau adalah salah satu imam yang meriwayatkan hadis dari Sulaiman al-Tamīmīy, Hamīdal-Ṭawīl, Ismail bin Abi Khālid, Yahya ibnal-Yaṣabi, Abu al-Hasan seorang diri, Sa'id al-Anṣārī, Sa'id bin Sa'id al-Anṣārī, Ibrāhim bin Abi 'Ablah, Abi KhildahKhālidibnDinār, 'Aṣimal-Ahwal, Ibn 'Auwn, Abdullah bin Umar, 'Ikrimah bin 'Amār, 'Isa bin Ṭahmān, Faṭar bin Khalifah, Muhammad bin 'Ajlān, Mūsa bin 'Uqbah, Ibrāhim bin 'Uqbah, al-'Amash, Hishāmibn 'Urwah, al-Thūri, Shu'bah, al-Auzā'i, **IbnJuraij**, Mālik, al-Laith, Ibn Abi Dhaib, Ibrāhim bin Ṭuhmān, Ibrāhim bin Nashīt, Abi Burdah Buraid bin 'Abdullah bin Abi Burdah, dan guru-gurunya yang lain.⁵⁴

Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya adalah: al-Thūri, Ma'mar bin Rāshid, Abu Ishāqal-Fazāri, Ja'far bin Sulaiman al-Dab'iy, BaqiyahIbnaIbnal-Walid, Dawud bin Abdurrahman al-'Aṭār, Ibn 'Uyainah, Abu al-Ahwas, Fuḍail bin 'Iyād, Mu'tamar bin Sulaiman, al-Walid bin Muslim, Abu Bakar bin 'Iyash dan lain-lain, serta Muslim bin Ibrāhim, Abu Usāmah, Abu Salmah al-Tabwadhaki, Nu'aim bin Hamād, Ibn Mahdi, al-Qaṭān, Ishāq bin Rahwiyah, Yahya bin Ma'in, Ibrāhim bin Ishāqal-Ṭalaqāni, Ahmad Ibn Muhammad Mardawih, Ismail bin Abānal-Warāq, Bashir bin Muhammad al-Shakhtayāni, Hiban bin Mūsa, al-Hakim IbnMūsa, Zakariyā' bin 'Adi, Sa'id bin Sulaimān, Sa'id bin Umar, al-Ash'athiy, SufyānIbn Abdul Malik al-Marwazi, Salmah bin Sulaimānal-Marwazi, Sulaiman bin ṢālihSalmawiyah, **Abdullah bin Uthmān 'Abdān**, Abu Bakar, UthmanIbna Abi Shaibah, Abdullah bin Umar ibnAbānal-Ja'fi, 'Ali bin al-Hasan IbnShaqīq, 'Umar bin 'Aun, Ali bin Hajar, Muhammad bin al-Ṣaltal-Asadi, Muhammad bin Abdurrahman bin Sahmal-Anṭāki, Abu Kuraib, Abu Bakar bin Iṣram, Manṣūr bin Abi Mazāhim, Muhammad bin Maqāṭilal-Marwazi, Yahya bin Ayūbal-Maqābiri, Suwaid bin Naṣr,⁵⁵

Mengenai penilaian ulama kepada dirinya, Abu Usāmah berkata: "Aku tidak melihat yang lebih terpelajar di alam ini daripada Abdullah bin al-Mubārak". Abdan berkata: "Dia yang pertama mengeluarkan 41 sunah". Ibnu Mahdi berkata: "Dia termasuk imam empat, yaitu: al-Thūri, Mālik,

⁵²Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, h. 334.

⁵³Sumber: Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.

⁵⁴*Ibid.*, h. 335.

⁵⁵*Ibid.*, h. 335.

Himād bin Zaid, dan Ibnu al-Mubārah". Al-Abas bin Muṣ'ab berkata: "Ibunya orang Khawārizimiyah sedang bapaknya orang Turki". Ibnu Mahdi saat ditanya tentang Ibnu al-Mubarak dan Sufyan dia berkata "seandainya Sufyan bersungguh-sungguh sehari saja seperti Abdullah (bin al-Mubarak) pasti Sufyan tidak mampu". Shu'aib bin Harb berkata: "Aku sangat menginginkan dari umurku seluruhnya agar ada satu tahun saja dapat menyerupai Ibnal-Mubārah, tapi aku tidak akan mampu meskipun hanya tiga hari". Shu'aib berkata: "Ibnu al-Mubarak tidak bertemu seorang laki-laki kecuali Ibnu Al-Mubarak yang paling utama darinya". Ahmad berkata: "Tidak ada pada masanya yang lebih terpelajar di alam ini selain dia, dia mengumpulkan perkara yang besar yang tidak ada seorang pun lebih sedikit jatuhnya daripada dia, dia adalah seorang laki-laki yang menguasai hadith, seorang hafid, dia menyampaikan hadis dari kitab". Shu'bah berkata: "Tidak ada yang paling maju atas kita seperti dia". Ibnu 'Uyainah berkata: "Aku melihat pada urusan para sahabat, aku tidak melihat kelebihan pada mereka mengalahkan Ibnal-Mubārah kecuali hanya persahabatan para sahabat dengan Nabi SAW dan keikutsertaan mereka berperang bersama Nabi SAW"⁵⁶. Dan masih banyak lagi pujian-pujian ulama terhadap Ibnal-Mubārah disebutkan oleh Ibn Hajar al-Athqālani dalam kitab *tahdhibal-tahdhib*.

Sementara itu, dalam software kitab 9 hadis lidwa disebutkan dengan singkat, penilaian ulama terhadap dirinya seperti berikut:⁵⁷

ULAMA	KOMENTAR
Ahmad bin Hambal	Hafizh
Ibnul Madini	Tsiqah
Yahya bin Ma'in	Tsiqahtsabat
Abu Hatim	tsiqah imam
Ibnu Sa'd	Tsiqah ma`mun

5. 'Abdān

Beliau adalah Abdullah bin 'Utsman bin Jablah bin Abi Rawwad. Namanya adalah Maimun, ada juga yang mengatakan Aiman al-Azdiy al-'Atqiy Maulahum Abu Abd al-Rahman al-Marwazy al-Hāfiz yang mempunyai laqab 'Abdan.⁵⁸

Beliau meriwayatkan hadis dari: Ayahnya, Abi Hamzah al-Sukriy, Yazid bin Zurai', **Ibnal-Mubarak**, Jarir Ibn Abd al-Hamīd, Syu'bah, Hamād bin Zaiyd, 'Isa bin 'Ubaid, Muslim bin Khālid al-Zunjiy dan lain-lain. Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya adalah: **al-Bukhāri**. Orang-orang lain juga meriwayatkan hadis darinya kecuali Ibnu Majah melalui perantara Muhammad bin Yahya al-Yashkari, Muhammad Ibn Abdullah bin Qahzādh, Ahmad bin 'Abdah al-Amliy, Ahmad bin Muhammad bin

⁵⁶Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqālāniy, *Tahdhibal-Tahdhib...*, h. 336.

⁵⁷Sumber: Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.

⁵⁸*Ibid.*, h. 274.

Shibawaih, Muhammad bin Ali Ibnal-Hasan bin Shaqīq, Dawud bin Makhraq dan anak laki saudara lakinya Khalaf bin Abd al-'Aziz bin 'Uthmān, al-'Abās Ibn Muṣ'ab, 'Ubaidillah bin Wāsil, 'Ali bin al-Hasan bin Abī 'Isa al-Hilāliy, Muhammad bin 'Abd al-Wahābal-Fara', Muhammad bin 'Abd al-Aziz bin Abi Razmah, al-Dhihaliy, Ya'qūb bin Sufyan, Muhammad bin Umar, Abu Maujah dan lain-lain.⁵⁹

Ahmad bin 'Abdah berkata 'Abdan bersedekah pada masa hidupnya sebanyak satu juta dirham, dan menulis kitab Ibnal-Mubāarak dengan satu pena. Ibnu Hibān berkata dalam kitab *al-Thiqāt* Ahmad bin Hanbal berkata perjalanan tidak akan habis kecuali sampai bertemu 'Abdan di Kharāsān. Dia meninggal tahun 20 H., ada yang mengatakan tahun 22 H., sedang menurut Bukhari dan yang lain tahun 221 H.⁶⁰

Sementara itu, dalam software kitab 9 hadis lidwa disebutkan dengan singkat, penilaian ulama terhadap dirinya seperti berikut:⁶¹

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'atstsiaqat
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Tsiqoh hafidz
Adz Dzahabi	Hafizh

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanad melalui jalur 1 ini: *Pertama*, para rawi bersambung dari semua tingkatan, ini dapat dilihat dari hubungan guru dan murid seperti terdapat dalam daftar. *Kedua*, kualitas seluruh rawi sangat baik, tidak ada yang tercela. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini melalui jalur 1 adalah shoheh.

Jalur Sanad Ke - 2



Penjelasan singkat para rawi hadis melalui jalur sanad 2 ini adalah sebagai berikut:

⁵⁹Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhībal-Tahdhīb...*, h. 274.

⁶⁰*Ibid.*, h. 274.

⁶¹Sumber: Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.

1. Umar bin Al Khatthab bin Nufail

Dia adalah Umar bin al-Khatāb bin Nufail bin Abdul al-'Uzza, bin Riyāh bin Abdullah bin Qarṭ Ibn Razāh bin 'Adī bin Ka'b bin Luay bin Ghālibal-Qurashiyal-'Adwī Abū Hafṣ Amirul Mu'minin, ibunya Hantamah binti Hāshim bin al-Mughīrah bin Abdullah bin Umar bin Makhzūm, ada yang mengatakan Hantamah binti Hishām, pendapat pertama lebih aṣah.⁶²

Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Abi Bakr RA, Ubai bin Ka'ab. Sedang yang meriwayatkan darinya adalah: anak-anaknya Abdullah, 'Aṣim, Hafṣah, 'Uthmān, 'Ali, Sa'id bin Abi Waqās, Ṭalhah bin 'Ubaidillah, Abd al-Rahman bin 'Auf, IbnMas'ud, Shaibah bin 'Uthmānal-Hajibī, Ash'ath bin Qays, Jarīral-Bajilī, Hudhaifah bin al-Yamān, Amr bin al-'Aṣ, Mu'āwiyah, 'Adiy bin Hātim, Hamzah bin 'Amr al-Aslamī, Zaid IbnThabit, Sufyān bin 'Abdullah al-Thaqafi, Abdullah bin Unaysal-Juhanī, Abdullah bin Amr bin al-'Aṣ, **Abdullah bin 'Abas**, Abdullah bin al-Zubair, 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, Faḍālah bin 'Abīd, Ka'abIbn 'Ujrah, al-Miswar bin Makhramah, Nāfi' bin Abd al-Hārith, Abu Umāmah, Abu Qatādahal-Anṣārī, AbūHurairah, AbūMūsāal-Ash'arī, 'AishahUmmal-Mu'minin, Anas, Jābiral-Barā' bin 'Azib, al-Nu'mānIbn Bashir, dan lain-lain dari para sahabat.⁶³

Diriwayatkan dari Nabi SAW: "Seandainya sudahku ada Nabi pastilah dia adalah Umar". Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "sungguh ada pada umat sebelummu ahli hadith, dan jika pada umat ini ada orang ahli hadith maka dia adalah Umar bin al-Khatāb". Ali bin Abi Ṭālib berkata: "Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW Abu Bakar kemudian Umar"⁶⁴. Sebagai Khulafaur Rasyidin yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW., tidak ada seorang ulama pun yang mencela kredibilitasnya. Beliau wafat pada tahun 23 H.

2. Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim

Beliau adalah Abdullah bin 'Abbas bin'Abdul Muthallibal-Hasyimy anak laki-laki paman Rasulullah SAW. Beliau disebut juga al-Habr dan al-Bahr karena banyak ilmunya.⁶⁵ Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, bapaknya, ibunya, Um al-Faḍl, saudara laki-lakinya al-Faḍl, bibinya Maimunah, Abi Bakr, Uthmān, Ali, 'Abd al-Rahman bin 'Auf, Mu'adh bin Jabal, AbīDhar, Ubai bin Ka'ab, Tamīm al-Dārī, Khālid bin al-Walīd dia anak laki bibinya, Usāmah bin Zaid, Haml bin Mālik bin al-Nābighah, Dhuwaib bapaknya Qabīṣah, al-Ṣa'ab bin Jathāmah, 'Amār bin Yāsar, AbīSa'idal-Khudrī, Abi Ṭalhahal-Anṣārī, AbīHurairah, Mu'āwiyah, IbnAbīSufyān, AbīSufyān, 'Aishah, Asma' binti Abi Bakr, Juwairiyah binti al-Hārith, Saudah binti Zam'ah, UmmHāni' binti AbīṬālib, Ummi Salamah, dan jamā'ah lain.⁶⁶

⁶²Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhībal-Tahdhīb...*, h. 385.

⁶³*Ibid.*, h. 386.

⁶⁴*Ibid.*, h. 387.

⁶⁵*Ibid.*, h. 242.

⁶⁶*Ibid.*, h. 242.

Adapun yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah anak laki-lakinya Ali, anak laki dari anak laki-lakinya Muhammad bin Ali, saudara lakinya Kathir bin al-'Abās, anak laki saudara lakinya Abdullah Ibnu 'Ubaidillah bin 'Abas, anak laki saudara lakinya yang lain Abdullah bin Ma'bad bin Abas, dari para sahabat Abdullah ibn Umar bin al-Khatab, Tha'labah bin al-Hakim al-Laithi, al-Musawar bin Makhramah, Abū al-Ṭufail, dan lain-lain dari para sahabat Abū Umāmah bin Sahl bin Hanīf, Sa'id bin al-Musayib, Abdullah bin al-Harith bin Naufal dan anak lakinya Abdullah bin Abdullah bin al-Hārith, anak laki dari bibinya Abdullah bin Shadād bin al-Hād, anak laki bibinya yang lain Yazīd bin al-Aṣam, Abu Salmah bin Abd al-Rahman, Abu Hamzah al-Ḍab'i, Abu Majāz Lāhiq Ibn Hamīd, Abū Rajā' al-'Aṭāridī, al-Qāsim bin Muhammad bin AbīBakr, 'Abīd bin al-Sabāq, 'Alqamah Ibn Waqās, Ali bin al-Husain bin Ali, Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Abī Waqās, Ikrimah, Aṭa', Ṭawus, Kurairib, Sa'id bin Jabīr, Mujāhid, 'Amr bin Dinār, Abū al-Jauza', Aus bin Abdillah al-Rabī'iy, Abū Sha'tha', Jābir bin Zaid, Bakr bin Abdullah al-Mazanī, Abū Ḍabyān Huṣin bin Jundub, al-Hakim bin al-'A'raj, Abū al-Juwairiyah, Haṭān bin Khafāf, Hamīd Ibn Abd al-Rahman bin Auf, Rafī Abū al-Aliyah, Maqṣam Maulā Banī Hāshim, Abū Ṣālih al-Samān, Sa'ad bin Hishām 'Amir, Sa'id bin Abī al-Hasan al-Baṣri, Sa'id bin al-Huwayrith, Sa'id ibn Abī Hind, Abū al-Hubāb, Sa'id bin Yasār, Sulaiman bin Salmah, Abū Zumail Samāk bin al-Walīd, Sanan bin Salmah bin al-Muhbiq, Ṣuhaib Abū al-Ṣahbā', Ṭalhah bin Abdullah bin Auf, Amir al-Sha'bī, **Abdullah bin Ubaidillah bin Abī Mulaikah**, Abdullah bin Ka'ab bin Mālik dan banyak lagi yang lain.⁶⁷

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW telah dua kali mengundang beliau dengan mengajarkan hikmah dua kali. Ibnu Mas'ud berkata: "sebaik-baik penterjemah al-Qur'an adalah Ibn Abas". Diriwayatkan oleh Ibn Abī Khaithamah dengan sanad yang di dalamnya ada Jābir al-Ja'fī bahwasanya Ibn Umar berkata Ibnu Abas adalah umat Muhammad yang paling mengetahui pada apa yang diturunkan kepada Muhammad (al-Qur'an),⁶⁸ dan masih banyak lagi komentar para sahabat mengenai kualitas Ibn Abas. Beliau Wafat tahun 68 H.

3. **Abdullah bin 'Ubaidillah bin Mulaikah** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 1)
4. **Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 1)
5. **Abdullah bin Al Mubarak bin Wadlih** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 1)
6. **Abdullah bin 'Utsman bin Jablah bin Abi Rawwad** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 1)

Berdasarkan uraian di atas, sanad melalu jalur 2 dapat disimpulkan: *Pertama*, para rawi bersambung dari semua tingkatan. *Kedua*, kualitas seluruh

⁶⁷Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, h. 243.

⁶⁸*Ibid.*, h. 243.

rawi sangat baik, tidak ada yang tercela. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa sanad hadis melalui jalur 2 ini adalah shoheh.

Jalur Sanad Ke - 3



Penjelasan singkat para rawi hadis melalui jalur sanad 2 ini adalah sebagai berikut:

1. Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq

Beliau adalah 'Aishah binti AbīBakral-Ṣadiqal-Taimiyah, Ummal-Mu'minīn, kunyahnya Umm Abdullah al-Faqīh. Ibunya UmmRumān binti Amir bin 'Uwaymir bin 'Abd Shams bin 'Itāb bin Udhainah bin Sabī' bin Dahmān bin al-Hārith bin Ghanim bin Mālik bin Kinānah, ada yang mengatakan nasab berbeda. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ayahnya, Umar, Hamzah bin 'Amr al-Aslamī, Sa'id bin Abī Waqās, Kakek Umah binti Wahab al-Asadiyah, Faṭimahal-Zahrā.⁶⁹ Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah saudara perempuannya UmmKulthūm binti AbīBakr dan saudara lakinya sesusuan Auf bin al-Hārith bin al-Ṭufail, anak perempuan saudara lakinya Hafṣah, Asmā' bintaa Abd al-Rahman, cucu laki dari anak laki anak laki saudara lakinya Abdullah bin Abī 'Atīq Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abī Bakr, dua anak laki saudara perempuannya Abdullah dan Urwah ibnā al-Zubair bin al-'Awām, Ibād bin Habīb bin 'Abdullah bin al-Zubair, 'Ibād bin Hamzah bin Abdullah bin al-Zubair, anak perempuan saudara perempuannya 'Aishah binti Ṭalhah, Abu Yūnus, Dhakwān Abū 'Umar, Ibn Farūkh Maulā Aishah. Dari kalangan sahabat seperti Amr bin al-Aṣ, Abu Mūsa al-Ash'arī, Zaid bin Khālidal-Juhanī, Abu Hurairah, Ibnu Umar, 'Ibn Abas, Rabi'ah bin Amr al-Jarshī, al-Sāib bin Yazid, dan lain-lain.⁷⁰

Al-Shu'bi berkata, Masrūq apabila mendapatkan hadis dari Aishah dia berkata: "telah bercerita kepadaku al-Ṣadiqah binti al-Ṣadiq habībah habībullah Ta'ala al-Mubra'ah fauqa sab'asamawāt. Al-Zuhri berkata: "seandainya dikumpulkan ilmu Aishah kepada ilmu seluruh istri Nabi SAW dan ilmu seluruh perempuan, pasti ilmu Aishah lebih utama".

⁶⁹Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, h. 384.

⁷⁰*Ibid.*, h. 385.

Berkata Abu 'Uthmānal-Nahdī dari Amr bin al-Aṣ, aku berkata kepada Rasulullah SAW tentang siapakah manusia yang paling beliau cintai, Nabi menjawab "Aishah", aku berkata lagi "kalau dari laki-laki?" Nabi menjawab: "ayahnya."⁷¹ Dan masih banyak lagi komentar mengenai kredibilitas Aisyah oleh para sahabat. Beliau wafat tahun 58 H.

2. **Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 2)
3. **Abdullah bin 'Ubaidillah bin Mulaikah** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 1)
4. **Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 1)
5. **Abdullah bin Al Mubarak bin Wadlih** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 1)
6. **Abdullah bin 'Utsman bin Jablah bin Abi Rawwad** (profil beliau dapat dilihat pada penjelasan sanad jalur 1)

Berdasarkan uraian di atas, sanad melalui jalur 3 ini juga dapat disimpulkan: *Pertama*, para rawi bersambung dari semua tingkatan. *Kedua*, kualitas seluruh rawi sangat baik, tidak ada yang tercela. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini melalui jalur 3 adalah shoheh. Dengan demikian sanad baik melalui jalur 1, 2 maupun 3 adalah shoheh.

B.3. Kajian Ilmu *Naqd Al-Matan, Mukhtalifal-Hadīth* atau *Ta'arudh Al-Hadith* Terhadap Hadis Mayit Disiksa Karena Tangisan Keluarganya

Dalam ilmu *naqdal-matan*, hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya sering kali dijadikan dasar untuk menunjukkan pentingnya kritik matan ini dilakukan. Penjelasan Aisyah seperti tercantum pada hadis riwayat Muslim No. 1547 menggambarkan kritik Aisyah terhadap Ibnu Umar yang disebut oleh Aisyah sebagai kekeliruan Ibnu Umar dalam memahami suatu hadis. Aisyah menganggap bahwa pemahaman Ibnu Umar terhadap hadis itu menyelisihi ayat al-Qur'an, dengan mengutip ayat: "*Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar.*", "*Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.*" Juga ayat yang disebut Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari (hadis Bukhari No. 1206 tersebut di atas) dan Muslim (hadis No. 1544) yang berbunyi "*Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain*". Berdasarkan adanya kritik Aisyah inilah, Muhammad al-Ghazali menolak hadis ini dan berpendapat bahwa hadis tentang mayit disiksa karena keluarganya tidak dapat dipakai sebagai hujjah.⁷²

Untuk memahami hadis ini, Ali 'Abd Al-Basit Mazid menjelaskan bahwa karena adanya pemahaman hadis tentang mayit disiksa ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an maka pembahasannya dihentikan. Siti Aisyah mengingkari hadis Umar yang menyatakan bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Dalam hal ini Umar memahami hadis tersebut secara umum, dan siksaan

⁷¹Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, h. 386.

⁷²Subhan Nurdin, *Benarkah Isa dan Dajjal akan turun?*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 168, mengutip Muhammad al-Ghazali, *al-Sunat al-Nabawiyat Baina Ahli al-Fiqh wa Ahli al-Hadits*, h.17.

disebabkan tangisan ahli atas mayit. Sementara Aisyah mengingkari itu dengan menyatakan bahwa Nabi SAW mengatakan hal itu terkait dengan seorang Yahudi yang disiksa sebab keluarga Yahudi itu menangisnya, yakni orang Yahudi itu disiksa sebab kekufurannya dalam keadaan keluarganya menangisi dirinya, jadi bukan disebabkan tangisan itu sendiri (lihat hadis Muslim No. 1546). Aisyah mengambil dalil "*Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain*" (An-Najm 38, Fathir: 18). Dalam hal ini Aisyah berpendapat bahwa hadis ini di khususkan bagi orang kafir saja. Aisyah tidak mendustakan periwayatan hadis dari Umar dan putranya Abdullah. Sedangkan pengkhususan siksa kepada orang Mukmin seperti dalam hadis *sohiahain* (Bukhari dan Muslim), Aisyah berpendapat Umar dan putranya keliru atau lupa, dalam hal ini Aisyah menyandarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an dalam memahami hadis yang berbeda-beda. Dalam hadis *sohiahain* Aisyah berkata; "semoga Allah mengasihi Umar", dan bersumpah "Demi Allah Rasulullah SAW tidak menyampaikan hadis sesungguhnya Allah menyiksa orang Mukmin sebab tangisan keluarganya, akan tetapi Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah akan menambah siksaan orang kafir sebab tangisan keluarganya kepadanya" (hadis Bukhari No. 1206 tersebut di atas). Sedangkan bagi mayit Muslim Aisyah berkata: "cukupkan untukmu ayat: *Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain.*"⁷³

Mengamini pendapat Aisyah, al-Dīnūrī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mayit disiksa karena tangisan keluarganya adalah mayit kafir yang disiksa karena tangisan keluarganya.⁷⁴ Sebagaimana juga perkataan Ibn 'Abas saat melewati kuburan orang Yahudi dia berkata: "dia sedang disiksa", keluarganya menangisi kematiannya. Al-Dīnūrī memperjelas bahwa kalau ini yang dimaksud, jelas orang kafir itu disiksa dalam setiap keadaan (baik ditangisi maupun tidak). Jika yang dimaksud adalah orang Muslim yang lalai, seperti sabda Rasul bahwa dia disiksa kubur karena melakukan ghibah atau karena terkena air kencing, maka yang dikehendaki dari firman Allah "*dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain*" ini adalah terkait dengan hukum-hukum di dunia. Ini seperti orang jahiliah yang menuntut balas dendam pembunuhan dengan membunuh salah satu saudara dari pembunuh, ayahnya, atau orang yang berhubungan kerabat dengannya, dan jika tidak bisa membunuh orang dari kelompoknya, atau kerabatnya, maka yang akan dibunuh adalah laki-laki dari keluarganya, karena ini turunlah firman Allah "*Lataziruwāziratun wizraukhrā*", seseorang tidak menanggung dosa orang lain.⁷⁵ Jadi Allah melarang membunuh orang yang tidak melakukan pembunuhan.

Sependapat dengan al-Dīnūrī dalam hal adanya hukum dunia dan hukum akhirat dikaitkan siksa mayit, Al-Qosimi mengutip pendapat sebagian ulama *Zaidiyah* ketika menafsirkan "*walātaziruwāziratun wizraukhrā*" berkata bahwa, menurut *Zaidiyah* mereka yang menanggung dosa pada ayat ini adalah dalam perkara di akhirat, sehingga batal-lah pendapat yang menyatakan bahwa anak-anak orang musyrik disiksa sebab kekufuran ayah mereka, dan menjadi

⁷³Ali 'Abd Al-Basit Mazid, *Manhāj Al-Muhadithīn fī al-Qarn al-Awwal al-Hijrī wa Hatta 'Iṣrīnā al-Hādhir*, (t.t.: Al-Hayah al-Misriyyah al-'Ammah lilkitāb, t.th.), hal. 68, diambil dari Maktabah Syamilah.

⁷⁴Abū Muḥammad 'Abdullah bin Muslim bin Qutaybah al-Dīnūrī, *Ta'wīl Mukhtalīf al-Ḥadīth*, (t.t.: Al-Maktab al-Islāmī-Mu'asasah al-'Ishraq, 1999) h. 362 diambil dari Maktabah Syamilah.

⁷⁵*Ibid.*, h. 363.

keharusan bahwa mayit tidak disiksa sebab tangisan keluarganya atasnya, karena tidak ada sebab yang menjadikannya disiksa. Sedangkan dalam urusan dunia, maka ini ditakhsis dengan keadaan baru berakal, begitu juga keluarga anak-anak orang kafir.⁷⁶

Ulama lain mencoba menyelesaikan hadis yang kontradiktif ini menggunakan metode penyelesaian ilmu *mukhtalifal-hadith*. Salah satu metode yang digunakan adalah *al-Jam'u* yaitu mengompromikan antara dua teks yang hadis berbeda. Cara ini misalnya digunakan oleh Imam Bukhari.⁷⁷ Menurut Imam Bukhari sabda Nabi tersebut berlaku apabila ratapan itu menjadi sunnah (tradisi atau adat kebiasaan)-nya.⁷⁸ Ini didasarkan firman Allah *فَاَجْلَاهُ نَارًا* jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".⁷⁹ Juga berdasarkan hadis Nabi SAW *كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ* "setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya".⁸⁰

Sedangkan kalau ratapan itu bukan sunnah (tradisi atau adat kebiasaan)-nya, maka tangisan itu tidak memberi pengaruh apapun kepada si mayit, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dengan menyebut firman Allah Surah Fāṭir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْحِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain . Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya."

Menurut Imam Bukhari, tangisan yang ada kemurahan untuk dilakukan adalah tangisan selain ratapan⁸¹ dasarnya adalah sabda Nabi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

Nabi bersabda: "Tidaklah seseorang yang dibunuh dengan zalim kecuali ada bagi anak Adam pertama (yang melakukan pembunuhan serupa) mendapatkan bagian dosa dari

⁷⁶Al-Muzāhīrī, Muhammad Thanāullah, *Al-Tafsīr Al-Muzāhīrī*, (Pakistan: Maktabah Al-Rushdiyah, 1412 H), juz 9, h. 351, diambil dari Maktabah Syamilah.

⁷⁷Beberapa ulama mendukung pendapat Imam Bukhari ini, mereka diantaranya adalah Al-Mazī, Ibrāhīm, al-Harabī, dan Ulama akhir dari kalangan Syafi'i. Lihat Ali 'Abd Al-Basīṭ Mazīd, *Manhāj Al-Muhadithīnfi'Al-Qarnal-Awwal al-Hijrīwa Hatta 'Iṣrināal-Hādhir*, (t.t.: Al-Hayah al-Miṣriyyahal-'Āmmahlilkitāb, t.th.), h. 70, diambil dari Maktabah Syamilah.

⁷⁸ṢohīhBukhāri. Ali 'Abd Al-BasīṭMazīd menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah kalau dia berwasiat kepada keluarga untuk melakukan hal itu. Lihat Ali 'Abd Al-BasīṭMazīd, *Manhāj Al-Muhadithīnfi'Al-Qarnal-Awwal al-Hijrīwa Hatta 'Iṣrināal-Hādhir*, (t.t.: Al-Hayah al-Miṣriyyahal-'Āmmahlilkitāb, t.th.), h. 70, diambil dari Maktabah Syamilah.

⁷⁹Ibnu Hajar al-Athqalani menjelaskan bahwa Ayat ini dijadikan dalil karena perintah pada ayat ini berlaku umum dalam hal penjagaan. Orang tua seharusnya tidak gemar memerintahkan kemungkaran kepada keluarganya sehingga kemungkaran itu tidak dijadikan tradisi sepeninggalnya. Lihat Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajaral-Asqalānī, *Faṭhal-bāri Syarḥ Ṣaḥīḥal-Bukhāriy*, juz 4, h. 327, diambil dari Maktabah Syamilah.

⁸⁰Menurut Ibnu Hajar al-Athqalani, Hadis ini dijadikan dalil karena dalam kepemimpinan yang menjadikan hal jelek sebagai jalan hidup dan diikuti oleh keluarganya, atau dia melihat mereka melakukan perbuatan jelek tetapi dia tidak mencegah perbuatan itu, berakibat dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dia lakukan. Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajaral-Asqalānī, *Faṭhal-bāri Syarḥ Ṣaḥīḥal-Bukhāriy*, juz 4, h. 327,diambil dari Maktabah Syamilah

⁸¹Ṣohīh Bukhāri.

darahnya”, hal ini terjadi karena orang yang pertama tersebut yang membuat tradisi pembunuhan pertama.

Ibnu Hajaral-Asqalānī dalam kitabnya *Fathal-bāri Syarḥ Ṣaḥīḥal-Bukhāriy*, menjelaskan bahwa Imam Bukhari membatasi kemutlakan hadis riwayat Ibnu Umar menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abās. Pembatasan tersebut dalam bentuk *al-ba’diyyah* (sebagian tangisan) atas hadis riwayat Ibnu ‘Umar yang mutlak. Tafsir dari sebagian tangis yang masih *mubham* (samar) itu dijelaskan dalam riwayat Ibnu ‘Abas bahwa tangis dimaksud adalah ratapan, ini menguatkan bahwa tangisan yang dilarang bukan semua tangisan,⁸² tetapi ratapan yang menjadi sunnah atau memuji-muji mayit dalam tangisannya seperti pujian-pujian yang dilakukan orang masa jahiliah setelah peperangan, penyerangandan lain-lain yang dipandang dosa di sisi Allah, tangisan seperti ini menjadikan mayit disiksa.⁸³

Penjelasan Ibnu Hajar ini didukung oleh Ibnu Hazm. Dalil yang digunakan Ibn Hazm untuk menguatkan pendapatnya adalah hadis Ibn Umar riwayat Bukhari tentang kisah meninggalnya Ibrahim putra Nabi SAW, di dalamnya terdapat penjelasan Nabi yang menyatakan “ولكن يُعذب بهذا” “Akantetapi mayit itu disiksa disebabkan ini” Nabi memberi isyarat kepada lidahnya. Ibn Hazm berpendapat, jelas bahwa tangisan yang seseorang disiksa karenanya adalah yang keluar dari lisan (ratapan).⁸⁴

Selain pendapat di atas, Ali Abd al-Basit Mazid juga menyebutkan beberapa pendapat yang menjelaskan makna siksa. Ada yang mengartikan makna siksa dengan makna Malaikat memandang jelek dengan (tangisan) yang menjadi kebiasaan keluarganya, danada yang berpendapat makna siksa adalah mayit merasa tersakiti dengan yang dilakukan keluarganya baik dalam bentuk ratapan dan yang lainnya.⁸⁵

Sementara ulama lain menggunakan ilmu *mukhtalifal-hadīth* dengan memilih metode *takhīr* yaitu memilih mengamalkan salah satunya yaitu seperti memahami hadis secara tekstual sebagaimana yang dilakukan oleh Umar dan anaknya Ibnu Umar dengan menambahkan beberapa penjelasan. Mereka memaknai “mayit disiksa” menjadi “mayit prihatin” sebab tangisan keluarganya, yakni mayitmengalami keburukan pada apa yang tidak disukai para kerabatnya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada riwayat:

“*sesungguhnya amal-amal orang yang mati di antara kamu diajukan kepada karib-kerabatmu, kalau mereka melihat baik maka mayit merasa senang, dan jika mereka memandang jelek maka mayit tidak senang*”, karenanya siksa datang dari orang yang masih hidup bukan dari Allah. Hadis lain yang menjadi dasar bahwa siksa

⁸²Abu al-Faḍl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ḥajaral-Asqalānī, *Fathal-bāri SyarḥṢaḥīḥal-Bukhāriy...*, h. 327.

⁸³Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Sa’id, Shamsal-Dīnal-Kirmānī, *Al-Kawākibal-DarārīfīSharḥṢaḥīḥal-Bukhārī*, (Beirut: DārIhyā’ al-turātal-‘Arabī, 1981), juz 7, h. 80, diambil dari Maktabah Syamilah.

⁸⁴Ali ‘Abd Al-BasitMazīd, *Manḥāj Al-Muhadithīnfial-Qarnal-Awwal al-Hijrīwa Hatta ‘Iṣrīnāal-Hādīr*, (t.t.: Al-Hayah al-Miṣriyyahal-‘Āmmahlilkitāb, t.th.), h. 70, diambil dari Maktabah Syamilah.

⁸⁵Ali ‘Abd Al-BasitMazīd, *Manḥāj Al-Muhadithīnfial-Qarnal-Awwal al-Hijrīwa Hatta ‘Iṣrīnāal-Hādīr*, (t.t.: Al-Hayah al-Miṣriyyahal-‘Āmmahlilkitāb, t.th.), h. 70, diambil dari Maktabah Syamilah.

datang dari orang yang masih hidup misalnya adalah hadis riwayat Muslim No. 1545.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwamayit disiksa dan merasa sedih disebabkan tangisan keluarganya kepada dirinya, dan menjadikannya buruk karena keluarganya telah mengerjakan apa yang tidak disukai Tuhan.

Muhammad bin 'Ali bin 'Adam bin Mūsāal-'Ityūbīal-Walallawī dalam kitab *Sharḥ Sunan Al-Nasā'iy Al-Musamma Dhakhīrat Al-'Uqbāfi Syarḥ Al-Mujtabī*, menyebutkan dasar-dasar hadis yang menunjukkan kebolehan menangis atas mayit, seperti hadis riwayat Nasa'i. Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As Sari dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari 'Atha bin As Saib dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas dia berkata; Ketika puteri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang masih kecil mendekati ajalnya, Rasulullah mengambilnya lalu mendekapnya di dada beliau, kemudian meletakkan tangan beliau pada tubuhnya, lalu meninggal dunia dan ia berada di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ummu Aiman pun menangis, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Wahai Ummu Aiman! Apakah kamu menangis, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di samping kamu?!" lalu ia berkata; "Mengapa aku tidak -boleh-menangis padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menangis?! Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku tidak menangis, tetapi adalah rahmat." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagaimanapun juga, seorang mukmin harus dalam keadaan baik, ruhnya akan dicabut diantara dua pinggulnya dan ia sedang memuji Allah -Azza wajalla-." (HR: Nasai, Hadis No.1820) :

Perkataan Nabi SAW "Aku tidak menangis, akan tetapi tangis rahmat", maksudnya adalah tangis tanpa meratap adalah rahmat, dan tangis dengan meratap adalah munkar, seakan Nabi mengatakan tangisku dan tangismu berbeda, maka jangan diambil kebolehan hukum tangis dengan meratap.⁸⁶

Sementara Ahmad bin 'Abd Al-Rahman bin Muhammad Al-Banā Al-Sā'ānī mengutip penjelasan Al-Karmānī, yang membedakan alam Barzah dan hari kiamat. Menurutny firman Allah "*walā taziruwāziratunwizraukhrā*" itu untukhari kiamat, sementara hadis mengenai siksa mayit adalah di alam Barzah.⁸⁷ Untuk mendukung pendapatnya bahwa siksa itu di dunia (dalam hal ini di alam barzah), ia mengambil dasar firman Allah: *واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة* Menurut Al-Karmānī, berdasarkan dalil ini, maka siksa terhadap manusia boleh saja meskipun tidak ada sebab, jadi mungkin saja siksa itu di alam Barzah karena alam Barzah berbeda dengan hari kiamat.⁸⁸

Sedangkan menurut Syaūkānī, ayat "*walā taziru wāziratun wizraukhrā*" adalah umum, karena dosa yang disebut pada ayat itu terletak setelah nafi, sedangkan dosa yang disebut dalam hadis adalah dosa khusus (tangisan ahli mayit). Jadi hadis ahad ini mentakhsis ayat Qur'an yang umum, dan ini

⁸⁶Lihat Muhammad bin 'Ali bin 'Adam bin Mūsāal-'Ityūbīal-Walallawī, *Sharḥ Sunan Al-Nasā'iy Al-Musamma Dhakhīrat Al-'Uqbā fi Syarḥ Al-Mujtabī*, (t.t.: Dār al-Burūmlinnashrwaal-Tawzī', 2003), juz 18 h. 268-9, diambil dari Maktabah Shamilah.

⁸⁷Ahmad bin 'Abd Al-Rahman bin Muhammad Al-Banā Al-Sā'ānī, *Al-Fath al-Rabbānī li Tartīb Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbal Al-Shaybānī wa Ma'ahu Bulugh Al-Amānī Min Asrār Al-Fath Al-Rabānī*, (t.t.: Dār Ihyā' Al-Turāt Al-'Arabī, t.th), Juz 7, h. 128, sumber Maktabah Shamilah.

⁸⁸*Ibid.*, h. 128.

menurutnya adalah pendapat jumhur. Sedangkan mengenai apa yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi SAW, maka hal itu terkait siksa bagi orang kafir atau orang Yahudi⁸⁹.

Jika diperhatikan dari penjelasan di atas, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya para penganut kritik matan yang menolak hadis mayit disiksa karena tangisan keluarganya, adalah juga merupakan bagian dari metode *takhyir* dalam ilmu *mukhtalifal-Hadīth* yang memilih pendapat Aisyah dari pada pendapat Umar atau Ibnu Umar.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya adalah hadis yang matannya saling bertentangan dan terdapat beberapa pendapat ulama dalam usaha menyelesaikan pertentangan tersebut, seperti penjelasan berikut: 1) Terdapat dua teks hadis yang bertentangan: *Pertama*, hadis riwayat Umar dan Ibnu Umar yang menyatakan bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya; dan *Kedua*, hadis riwayat Aisyah yang mengkritisi hadis riwayat Umar dan Ibnu Umar. Menurut Aisyah pemahaman Umar dan Ibnu Umar dalam hadis yang mereka riwayatkan adalah bertentangan dengan firman Allah: *"walā taziru wāziratun wizrakhrā"*, (seseorang tidak dapat menanggung kesalahan orang lain). Berdasarkan ayat ini, menurut Aisyah mayit tidak dapat disiksa karena tangisan keluarganya. 2) Ulama yang menggunakan ilmu kritik matan (*ilmu maqdal-matan*) menjadikan hadis riwayat Aisyah sebagai dasar pentingnya mengkritisi matan hadis yang dianggap bermasalah untuk mendapatkan hadis yang benar-benar sahih. Dalam hal ini, kalangan kritikus matan sepakat dengan pendapat Aisyah yang menyatakan bahwa mayit tidak dapat disiksa karena tangisan keluarganya. Ini sejalan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa *"walā taziru wāziratun wizrakhrā"*, (seseorang tidak dapat menanggung kesalahan orang lain). Menurut mereka jika teks hadis bertentangan dengan nashal-Qur'an, maka nashal-Qur'an karena nilainya yang qath'i harus diutamakan. 3) Ulama yang lebih menekankan penggunaan metode penyelesaian hadis bertentangan menggunakan ilmu *mukhtalifal-hadīth*, mencoba menyelesaikan pertentangan itu melalui dua cara: *Pertama*, melalui cara *al-jam'u* yaitu mengkompromikan dua hadis bertentangan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa tangisan yang menyebabkan siksa adalah tangisan yang ditradisikan dan dilakukan dengan ratapan; *Kedua*, melalui cara *takhyir*, yaitu tetap mempertahankan pemahaman hadis secara tekstual seperti yang dipahami oleh Umar dan Ibnu Umar dan mengabaikan hadis riwayat Aisyah, ialah bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya, atau memilih hadis seperti yang dipahami oleh Aisyah dengan mengabaikan pemahaman Umar dan Ibnu Umar, seperti yang dilakukan oleh para kritikus matan hadis. Demikian, makalah ini semoga dapat menambah wawasan kita semua, dan dapat mengambil pendapat sesuai dengan yang kita yakini kebenarannya.

Referensi:

Abd al-Majid Bairum, *Ikhtilaf Riwayat al-Hadīth wa Atharuhfi Ikhtilaf al-Fuqahā*,

⁸⁹*Ibid.*

- Amman: al-Jami' ahal-Urduniyah, 1990.
- Abd al-Wahab Khallaf, *'IlmUshulal-Fiqh*, Jakarta: al-Majlisal-'A'laal-Indonesia li al-Da'wahal-Islamiyyah, 1972.
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ḥajjaral-Asqalānī, *Fathal-bāriSyarḥSaḥīḥal-Bukhāriy*, juz 4.
- Abu al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalāniy, *Tahdhībal-Tahdhīb*, diambil dari softwareMaktabah Syamilah.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-MuwafaqatfiUshulal-Syari'ah*, disyarah oleh 'Abd Allah Darras, Mesir: Al-Maktabahal-Tijariyyahal-Kubra, t.th. Juz 3.
- AbūMuhāḥamma 'Abdullah bin Muslim bin Qutaybahal-Dīnūrī, *Ta'wīlMukhtalifal-Ḥadīṭ*, t.t.: Al-Maktab al-Islāmī-Mu'asasahal-'Isḥrāq, 1999
- Ahmad bin 'Abd Al-Rahman bin Muhammad Al-Banā Al-Sā'ānī, *Al-Fath al-Rabbānī li TartībMusnad Al-Imām Ahmad bin Hanbal Al-ShaybānīwaMa'ahuBulugh Al-Amānī Min Asrār Al-Fath Al-Rabānī* Juz 7, t.t.: DārIhyā' Al-Turāt Al-'Arabī, t.th.
- Ajjaj Al-Khatib, *As-SunnahQabl At-Tadwin*.
- Ali 'Abd Al-BasitMazīd, *Manḥāj Al-Muhadithīnfial-Qarnal-Awwal al-Hijrīwa Hatta 'Iṣṣrināal-Hādhir*, t.t.: Al-Hayah al-Miṣriyyahal-'Āmmahlilitāb, t.th.
- Al-Muzāhirī, Muhammad Thanāullah, *Al-Tafsīr Al-Muzāhirī*, juz 9, Pakistan: Maktabah Al-Rushdiyah, 1412 H.
- Arif Wahyudi, "Kontroversi Hadits-Hadits Menangisi Mayat Dalam Perspektif Mukhtalif Hadits," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (November 27, 2014).
- H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- IbnBiṭāl Abu al-Hasan 'Ali bin Khalaf bin Abd Al-Malik, *Sharhal-Bukhāri*, juz 5.
- Ibnu Biṭāl Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf bin 'Abd Al-Malik, *SharhSaḥīḥAl-Bukhāri li IbnBiṭāl*,Riyaḍ: Maktabah Al-Rashid, 2003.
- Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhamīal-gharnāṭīash-shahīrbial-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 4, t.t. : DārIbn 'Afān, 1997.
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009.
- M. Achwan Baharuddin, "Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, vol. 2, no. 2 (2014).
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Manna al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits*, penerjemah Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Mausu'ahal-Hadīthal-Sharīfal-Iṣḍāral-Thānī* 2000 yang dikeluarkan oleh Global Islamic Software Company 1991-1997.

- Muhammad al-Ghazali, *al-Sunat al-Nabawiyat Baina Ahli al-Fiqh wa Ahli al-Hadits*
 Muhammad bin 'Ali bin 'Adam bin Mūsāal-'Ityūbīal-Walallawī, *Sharḥ Sunan Al-Nasā'iy Al-Musamma Dhakhirat Al-'Uqbāfi Syarh Al-Mujtabī* juz 18, t.t.: Dār al-Burūmlinnashrwaal-Tawzī', 2003.
- Muhammad bin Ibrāhīm bin Jamā'ah, *Al-Manhalal-Rawīfi Mukhtaṣar 'Ulūmal-Hadīthal-Nabawī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H.
- Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī Abu Abdullah, *al-Risālah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th .
- Muhammad bin Makarim bin Manzūral-Afriqīal-Miṣrī, *Lisānal-'Arab*, Juz 13, Beirut: Dār zādir, t.th.
- Muhammad bin Makarim bin Manzūral-Afriqīal-Miṣrī, *Lisānal-'Arab*, Juz 3, Beirut: Dār zādir, t.th.
- Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Sa'id, Shamsal-Dīnal-Kirmānī, *Al-Kawākibal-Darārīfi Sharḥ Saḥīḥal-Bukhārī*, juz 7, Beirut: Dār Ihyā' al-turāthal-'Arabī, 1981
- Muhammad Sholikhin, *Hadis Asli Hadis Palsu: Studi Kasus Syekh MM Al-A'zami, Ph.D dalam Mengungkap Otentitas Hadis*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2012.
- Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhudal-Muhaddisinfi Naqd Matan al-Hadīthal-Nabawī*, t.t.: Muassasat 'Abdul Karim Ibn Abdullah, t.th.
- Mula Nur al-Din Abu al-Hasan al-Qāri, *Syarḥ Nukhbahal-Fikr*, Jil. 1, Beirut: Dār al-Arqām, t.th.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mushtafaal-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri' al-Islami*, t.t. : Dar al-Qaumiyah, 1966.
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Nur al-Dīn 'Atar, *Manhajal-Naqd fi 'Ulūmal-ḥadīth*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Shamsual-Dīn Abū al-Khayr Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin Abī Bakr bin 'Uthmān bin Muhammad al-Sakhāwī, *Fath al-Mughīth Bisharhal-Fiyatal-Hadīth lil 'Irāqī*, Juz 1, Mesir: Maktabahal-Sunnah, 2003.
- Software Kitab 9 Imam yang dibuat oleh Lidwa Pusaka i-software.
- Subhan Nurdin, *Benarkah Isa dan Dajjal akan turun?*, Jakarta: QultumMedia, 2006.
- Syamsul Anwar, *Pemikiran Usul Fikih Al-Gazzālī (450-505 / 1058-1111)*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2015.
- Syaraf al-Qudhāt, *Ilm Mukhtalif Hadīth: Uṣuluhwa Qawāiduh*, Amman: al-Jami'ahal-'Urduniyah, 2001.
- Tāhir Al-Jazāirī Al-Dimisyqī, *Taujih, al-Nazrillā 'Uṣūlal-'Athar*, Halb: Maktabah Al-Maṭbū'atal-Islāmiyyah, 1995, Juz 1.
- Yusuf 'Abdullah Al-Qaradāwīy, *Kaifa Nata'āmal Ma'aal-Sunnah Al-Nabawiyah: Ma'ālim wa ḍawābiṭ*, Mesir: Dār Al-Wafā' Liṭṭabā'ah waal-Nashrwaal-Tawzī', 1993.
- Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbabal-Wurud*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2011.